



PUTUSAN

Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Trinopel Manik Alias Nopel**;
2. Tempat lahir : Buntu Mauli;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buntu Mauli, Kel./Desa Parmonangan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Trinopel Manik Alias Nopel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TRINOPEL MANIK alias NOPEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai, dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TRINOPEL MANIK alias NOPEL pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan denda 2 (dua) kali nilai cukai yang harus dibayarkan dengan nilai 2 X Rp106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah Rp.212.400.840 dua ratus dua belas juta empat ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Dipergunakan dalam perkara a.n Arjunawan Manik alias Jun;
4. Menetapkan supaya TRINOPEL MANIK alias NOPEL membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mneyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai, dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Februari 2024, Saksi Arjunawan Manik yang menyewa sebuah rumah toko (Ruko) 3 lantai milik saksi Hj. Nursaimah dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- per tahun. Selanjutnya Saksi Arjunawan Manik mengajak saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki untuk bekerja di pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tersebut dengan tugas sebagai berikut :

Terdakwa Sardes Manik berperan sebagai peracik minuman mengandung etil alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) dan bertugas mencatat barang keluar dari gudang.

Terdakwa Trinopel Manik bertugas sebagai supir dan mengemas minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli).</p><p>Saksi Arjunawan Manik sebagai pemilik usaha produksi minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) tersebut;

- Bahwa dalam minuman mengandung etil alkohol tersebut terkandung Etil Alkohol, pewarna makanan, aroma vanilla, caramel, asam sitrat, dan gula putih dengan takaran per drum sebagai berikut :

- Alkohol Murni 99% sebanyak 40 liter;
- Air Putih sebanyak 150 liter;
- Gula putih 2 kg;
- Asam Sitrat 14 bungkus @ 10 gram (140 gram);

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Sari manis 3 bungkus @ 40 gram (120 gram);
- Pewarna makanan merah 3 botol @ 30 ml (90 ml);
- Pewangi vanili 1 botol (30 ml);

Setelah semua bahan tersebut tercampur ke dalam drum selanjutnya dimasukkan ke dalam botol kosong dan dilekati dengan stiker anggur merah merk Cap Orang Tua milik PT Djaja agar terlihat asli dan kemudian dipress tutupnya dengan menggunakan mesin press dan selanjutnya dilekati dengan pita cukai bekas yang selanjutnya didistribusikan kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil APV berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 1311 JJ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dengan nomor Polisi BK 1096 MAH;

- Bahwa untuk 1 drum tersebut dapat menghasilkan sekitar 30 karton (1 karton berisi 12 botol minuman) atau setara dengan 360 botol minuman yang dijual oleh Saksi Arjunawan Manik seharga Rp.450.000,- per karton dengan rata-rata pesanan dari pelanggan sebanyak sekitar 300 karton per bulan dengan omset sebesar Rp139.500.000,-;

- Bahwa Saksi Arjunawan Manik mendapatkan pita cukai bekas tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yunis yang Saksi Arjunawan Manik kenal melalui media sosial yang dibeli seharga Rp3.500,- per keping. Dalam sekali pembelian, Terdakwa Arjunawan Manik beli sebanyak 5000 keping dengan harga Rp.17.500.000,- selain membeli pita cukai bekas, Saksi Arjunawan Manik juga membeli tutup botol seharga Rp.3.000,- , stiker botol anggur merah cap Orang Tua PT. Djaja seharga Rp.400,- , sealer seharga Rp600,- sehingga saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.4.000,- untuk pengemasan botol, sedangkan untuk botol kaca bekas anggur merah merk Orang Tua Saksi Arjunawan Manik peroleh dari saksi Ahmad Tajudin Harahap seharga Rp.1.700,- per botol , sehingga total modal yang Saksi Arjunawan Manik keluarkan untuk pengemasan adalah Rp.9.200,- per botol, sedangkan untuk memproduksi 1 drum minuman mengandung Etil Alkohol tersebut adalah sebagai berikut :

- Alkohol 99% sebanyak 40 liter seharga Rp1.600.000,-;
- Gula seharga Rp.30.000,-;
- Asam Sitrat seharga Rp.28.000,-;
- Sari Manis seharga Rp.15.000,-;
- Pewarna Makanan Rp24.000,-;
- Pewangi Vanili Rp.17.000,-;



Sehingga total modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 drum minuman mengandung etil alkohol tersebut adalah sebesar Rp.1.714.000,-;

Untuk menggaji saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki Saksi Arjunawan Manik membayar sebesar Rp.10.000,- tiap-tiap orang untuk tiap karton yang laku terjual. Â Saksi Rojekki,Â Sardes Manik, dan Terdakwa Trinopel Manik memproduksi dan mendistribusikan minuman mengandung etil alkohol tersebut tanpa adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu yang merupakan petugas DJBC Kantor Pengawasan KPPBC TMP B Polonia Medan mendapatkan informasi tentang adanya pabrik minuman mengandung etil alkohol ilegal yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Syamsu tiba dilokasi tersebut. Dan pada pukul 19.30 Wib kedua orang saksi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Suzuki APV warna hijau metalik dengan no Polisi BK 1311 JJ keluar dari ruko yang dijadikan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut. Selanjutnya saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menghentikan mobil tersebut tepat di depan ruko tersebut dan melihat Terdakwa Trinopel Manik yang mengendarai mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan dari dalam mobil tersebut saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menemukan barang bukti berupa 50 karton (tiap karton berisi 12 botol minuman dengan masing-masing isi 620 ml) minuman mengandung etil alkohol yang menggunakan pita cukai bekas pakai merk anggur merah Cap Orang Tua. Kemudian saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu masuk ke dalam ruko pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut dan bertemu dengan Saksi Rojekki dan saksi Sardes Manik yang mengaku sebagai pekerja di tempat tersebut yang merupakan milik Terdakwai Arjun Manik yang sudah melarikan diri, dari dalam ruko yang merupakan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 Karton @ 12 Botol @ 620mlÂ Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
2. 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
3. 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rojekki, negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan cukai terhadap minuman etil alkohol tersebut yakni :
 - a. Terhadap barang bukti 52 karton @12 Botol =624 Botol @ 620=386.880 ml = 386,88 liter Anggur merah orang tua dilekati pita cukai bekas dengan kadar etil alkohol 11,36%/ gol.B= 386,88 liter x Rp42.500,- =Rp16.442.400,-(enam belas juta empat ratus empat puluh empat dua ribu empat ratus rupiah);
 - b. Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol.B dihitung berdasarkan tarif dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp33.000,-ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml.= 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp33.000,-= Rp.89.758.020 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
 - c. Bahwa Jumlah total kerugian negara akibat menjalankan kegiatan pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah Rp106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai, dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Februari 2024, Saksi Arjunawan Manik yang menyewa sebuah rumah toko (Ruko) 3 lantai milik saksi Hj. Nursaimah dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- per tahun. Selanjutnya Saksi Arjunawan Manik mengajak saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki untuk bekerja di pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tersebut dengan tugas sebagai berikut :

Saksi Sardes Manik berperan sebagai peracik minuman mengandung etil alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) dan bertugas mencatat barang keluar dari Gudang;

Terdakwa Trinopel Manik bertugas sebagai supir dan mengemas minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli);

Saksi Arjunawan Manik sebagai pemilik usaha produksi minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) tersebut.

- Bahwa dalam minuman mengandung etil alkohol tersebut terkandung Etil Alkohol, pewarna makanan, aroma vanilla, caramel, asam sitrat, dan gula putih dengan takaran per drum sebagai berikut :

Alkohol Murni 99% sebanyak 40 liter;

Air Putih sebanyak 150 liter;

Gula putih 2 kg;

Asam Sitrat 14 bungkus @ 10 gram (140 gram);

Sari manis 3 bungkus @ 40 gram (120 gram);

Pewarna makanan merah 3 botol @ 30 ml (90 ml);

Pewangi vanili 1 botol (30 ml);

Setelah semua bahan tersebut tercampur ke dalam drum selanjutnya dimasukkan ke dalam botol kosong dan dilekati dengan stiker anggur merah merk Cap Orang Tua milik PT Djaja agar terlihat asli dan kemudian dipress tutupnya dengan menggunakan mesin press dan selanjutnya dilekati dengan pita cukai bekas yang selanjutnya didistribusikan kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil APV berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 1311 JJ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dengan nomor Polisi BK 1096 MAH;

- Bahwa untuk 1 drum tersebut dapat menghasilkan sekitar 30 karton (1 karton berisi 12 botol minuman) atau setara dengan 360 botol minuman yang dijual oleh Saksi Arjunawan Manik seharga Rp.450.000,- per karton dengan

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata pesanan dari pelanggan sebanyak sekitar 300 karton per bulan dengan omset sebesar Rp.139.500.000,-

- Bahwa Saksi Arjunawan Manik mendapatkan pita cukai bekas tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yunis yang Saksi Arjunawan Manik kenal melalui media sosial yang dibeli seharga Rp.3.500,- per keping; Dalam sekali pembelian Terdakwa Arjunawan Manik beli sebanyak 5000 keping dengan harga Rp17.500.000,- selain membeli pita cukai bekas, Saksi Arjunawan Manik juga membeli tutup botol seharga Rp.3.000,- , stiker botol anggur merah cap Orang Tua PT. Djaja seharga Rp.400,- , sealer seharga Rp.600,- sehingga saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.4.000,- untuk pengemasan botol, sedangkan untuk botol kaca bekas anggur merah merk Orang Tua Saksi Arjunawan Manik peroleh dari saksi Ahmad Tajudin Harahap seharga Rp.1.700,- per botol , sehingga total modal yang Saksi Arjunawan Manik keluarkan untuk pengemasan adalah Rp.9.200,- per botol, sedangkan untuk memproduksi 1 drum minuman mengandung Etil Alkohol tersebut adalah sebagai berikut :

Alkohol 99% sebanyak 40 liter seharga Rp1.600.000,-

Gula seharga Rp30.000,-

Asam Sitrat seharga Rp28.000,-

Sari Manis seharga Rp15.000,-

Pewarna Makanan Rp24.000,-

Pewangi Vanili Rp.17.000,-

Sehingga total modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 drum minuman mengandung etil alkohol tersebut adalah sebesar Rp.1.714.000,-

Untuk menggaji saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki Saksi Arjunawan Manik membayar sebesar Rp10.000,- tiap-tiap orang untuk tiap karton yang laku terjual. Saksi Rojekki, Sardes Manik, dan Terdakwa Trinopel Manik memproduksi dan mendistribusikan minuman mengandung etil alkohol tersebut tanpa adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu yang merupakan petugas DJBC Kantor Pengawasan KPPBC TMP B Polonia Medan mendapatkan informasi tentang adanya pabrik minuman mengandung etil alkohol ilegal yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Syamsu tiba dilokasi tersebut. Dan pada

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.30 Wib kedua orang saksi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Suzuki APV warna hijau metalik dengan no Polisi BK 1311 JJ keluar dari ruko yang dijadikan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut. Selanjutnya saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menghentikan mobil tersebut tepat di depan ruko tersebut dan melihat Terdakwa Trinopel Manik yang mengendarai mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan dari dalam mobil tersebut saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menemukan barang bukti berupa 50 karton (tiap karton berisi 12 botol minuman dengan masing-masing isi 620 ml) minuman mengandung etil alkohol yang menggunakan pita cukai bekas pakai merk anggur merah Cap Orang Tua. Kemudian saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu masuk ke dalam ruko pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut dan bertemu dengan Saksi Rojekki dan saksi Sardes Manik yang mengaku sebagai pekerja di tempat tersebut yang merupakan milik Terdakwa Arjun Manik yang sudah melarikan diri, dari dalam ruko yang merupakan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1.2 Karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
- 2.4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
3. Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
4. (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merek Natracol;
5. (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
- 6.1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
- 7.1 Koli plastic pelindung/seal;
- 8.1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
- 9.1 pcs Heat Gun merk INGCO;
10. 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
11. 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
12. 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
13. 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
14. 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
15. 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
16. 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;



- 17. 1 Pack pembatas kardus;
- 18. 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
- 19. 1 pcs panci berisi cairan;
- 20. 1 Unit mobil merek Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;

Setelah itu saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu mengamankan dan membawa saksi Sardes Manik, Trinopel Manik, dan saksi Rojekki berikut barang bukti ke Kantor KPPBC Polonia Medan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor S-2957/SHPIB/BLBC.2/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Didik Tjipto Prasetyo, S.Sos., M.Sc. selaku Kepala Balai Laboratorium BEA Dan Cukai Kelas II Medan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Anggur Merah	Berdasarkan Hasil Pengujian Menggunakan Ordinary Laboratory Apparatus, FTIR (01/KA/MT), GC-FID (39/IKA/MT) dan penentuan kadar etil alkohol (ICEL 2200.m01) diperoleh bahwa contoh uji memiliki kandungan Ethanol, Gula dan Solvent (Air) . Contoh uji memiliki kadar etil alkohol sebesar 11,36 % (v/v) . contoh uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung etil Alkohol (MMEA)

KESIMPULAN:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Anggur Merah	Contoh Uji merupakan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan kadar etil alkohol sebesar 11,36 %

- Bahwa akibat perbuatan saksi Rojekki, negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan cukai terhadap minuman etil alkohol tersebut yakni :

a). Terhadap barang bukti 52 karton @12 Botol =624 Botol @ 620=386.880 ml = 386,88 liter Anggur merah orang tua dilekati pita cukai bekas dengan kadar etil alkohol 11,36%/ gol.B = 386,88 liter x Rp.42.500,-=Rp.16.442.400,- (enam belas juta empat ratus empat puluh empat dua ribu empat ratus rupiah);



b). Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol.B dihitung berdasarkan tarif dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu $Rp.33.000,- \text{ltr} (620 \text{ ml}) = 4.387 \text{ pcs} \times 620 \text{ ml} = 2.719.940 \text{ ml} = 2.719,94 \text{ liter} \times Rp.33.000,- = Rp.89.758.020$ (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

c). Bahwa Jumlah total kerugian negara akibat menjalankan kegiatan pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah Rp106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai, dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Februari 2024, Saksi Arjunawan Manik yang menyewa sebuah rumah toko (Ruko) 3 lantai milik saksi Hj. Nursaimah dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- per tahun. Selanjutnya saksi Arjunawan Manik mengajak saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan saksi Rojekki untuk bekerja di pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tersebut dengan tugas sebagai berikut :

saksi Sardes Manik berperan sebagai peracik minuman mengandung etil alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) dan bertugas mencatat barang keluar dari Gudang;



Terdakwa Trinopel Manik bertugas sebagai supir dan mengemas minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli).

Saksi Arjunawan Manik sebagai pemilik usaha produksi minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) tersebut.

- Bahwa dalam minuman mengandung etil alkohol tersebut terkandung Etil Alkohol, pewarna makanan, aroma vanilla, caramel, asam sitrat, dan gula putih dengan takaran per drum sebagai berikut :

- Alkohol Murni 99% sebanyak 40 liter;
- Air Putih sebanyak 150 liter;
- Gula putih 2 kg;
- Asam Sitrat 14 bungkus @ 10 gram (140 gram);
- Sari manis 3 bungkus @ 40 gram (120 gram);
- Pewarna makanan merah 3 botol @ 30 ml (90 ml);
- Pewangi vanili 1 botol (30 ml);

Setelah semua bahan tersebut tercampur ke dalam drum selanjutnya dimasukkan ke dalam botol kosong dan dilekati dengan stiker anggur merah merk Cap Orang Tua milik PT Djaja agar terlihat asli dan kemudian dipress tutupnya dengan menggunakan mesin press dan selanjutnya dilekati dengan pita cukai bekas yang selanjutnya didistribusikan kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil APV berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 1311 JJ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dengan nomor Polisi BK 1096 MAH;

- Bahwa untuk 1 drum tersebut dapat menghasilkan sekitar 30 karton (1 karton berisi 12 botol minuman) atau setara dengan 360 botol minuman yang dijual oleh Saksi Arjunawan Manik seharga Rp.450.000,- per karton dengan rata-rata pesanan dari pelanggan sebanyak sekitar 300 karton per bulan dengan omset sebesar Rp.139.500.000,-

- Bahwa Saksi Arjunawan Manik mendapatkan pita cukai bekas tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yunis yang Saksi Arjunawan Manik kenal melalui media sosial yang dibeli seharga Rp.3.500,- per keping. dalam sekali pembelian;

- Terdakwa Arjunawan Manik beli sebanyak 5000 keping dengan harga Rp.17.500.000,- selain membeli pita cukai bekas, Saksi Arjunawan Manik juga membeli tutup botol seharga Rp.3.000,- , stiker botol anggur merah cap Orang Tua PT. Djaja seharga Rp.400,- , sealer seharga Rp.600,- sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengeluarkan uang sebesar Rp4.000,- untuk pengemasan botol, sedangkan untuk botol kaca bekas anggur merah merk Orang Tua Saksi Arjunawan Manik peroleh dari saksi Ahmad Tajudin Harahap seharga Rp.1.700,- per botol , sehingga total modal yang Saksi Arjunawan Manik keluarkan untuk pengemasan adalah Rp.9.200,- per botol, sedangkan untuk memproduksi 1 drum minuman mengandung Etil Alkohol tersebut adalah sebagai berikut :

- Alkohol 99% sebanyak 40 liter seharga Rp1.600.000,-
- Gula seharga Rp.30.000,-
- Asam Sitrat seharga Rp.28.000,-
- Sari Manis seharga Rp.15.000,-
- Pewarna Makanan Rp.24.000,-
- Pewangi Vanili Rp.17.000,-

Sehingga total modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 drum minuman mengandung etil alkohol tersebut adalah sebesar Rp.1.714.000,-

Untuk menggaji saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki Saksi Arjunawan Manik membayar sebesar Rp.10.000,- tiap-tiap orang untuk tiap karton yang laku terjual. Saksi Rojekki, Sardes Manik, dan Terdakwa Trinopel Manik memproduksi dan mendistribusikan minuman mengandung etil alkohol tersebut tanpa adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu yang merupakan petugas DJBC Kantor Pengawasan KPPBC TMP B Polonia Medan mendapatkan informasi tentang adanya pabrik minuman mengandung etil alkohol illegal yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Syamsu tiba dilokasi tersebut. Dan pada pukul 19.30 Wib kedua orang saksi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Suzuki APV warna hijau metalik dengan no Polisi BK 1311 JJ keluar dari ruko yang dijadikan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut.

Selanjutnya saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menghentikan mobil tersebut tepat di depan ruko tersebut dan melihat Terdakwa Trinopel Manik yang mengendarai mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan dari dalam mobil tersebut saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menemukan barang bukti berupa 50 karton (tiap karton berisi 12 botol minuman dengan masing-masing

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



isi 620 ml) minuman mengandung etil alkohol yang menggunakan pita cukai bekas pakai merk anggur merah Cap Orang Tua. Kemudian saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu masuk ke dalam ruko pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut dan bertemu dengan saksi Rojekki dan saksi Sardes Manik yang mengaku sebagai pekerja di tempat tersebut yang merupakan milik Terdakwa Arjun Manik yang sudah melarikan diri, dari dalam ruko yang merupakan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1.2 Karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
- 2.4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
- 3.11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
- 4.(1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merek Natracol;
- 5.(216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
- 6.1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
- 7.1 Koli plastic pelindung/seal;
- 8.1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
- 9.1 pcs Heat Gun merk INGCO;
10. 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
11. 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
12. 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
13. 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
14. 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
15. 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
16. 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
17. 1 Pack pembatas kardus;
18. 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
19. 1 pcs panci berisi cairan;
20. 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;

Setelah itu saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu mengamankan dan membawa saksi Sardes Manik, Trinopel Manik, dan Saksi Rojekki berikut barang bukti ke Kantor KPPBC Polonia Medan guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor S-2957/SHPIB/BLBC.2/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Didik Tjipto Prasetyo, S.Sos., M.Sc. selaku Kepala Balai Laboratorium BEA Dan Cukai Kelas II Medan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Anggur Merah	Berdasarkan Hasil Pengujian Menggunakan Ordinary Laboratory Apparatus, FTIR (01/KA/MT), GC-FID (39/IKA/MT) dan penentuan kadar etil alkohol (ICEL 2200.m01) diperoleh bahwa contoh uji memiliki kandungan Ethanol, Gula dan Solvent (Air) . Contoh uji m emiliki kadar etil alkohol sebesar 11,36 % (v/v) . contoh uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung etil Alhokol (MMEA)

KESIMPULAN:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Anggur Merah	Contoh Uji merupakan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan kadar etil alkohol sebesar 11,36 %

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rojekki, negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan cukai terhadap minuman etil alkohol tersebut yakni :
 - a) Terhadap barang bukti 52 karton @12 Botol = 624 Botol @ 620 = 386.880 ml = 386,88 liter Anggur merah orang tua dilekati pita cukai bekas dengan kadar etil alkohol 11,36%/ gol.B= 386,88 liter x Rp.42.500,- =Rp.16.442.400,-(enam belas juta empat ratus empat puluh empat dua ribu empat ratus rupiah);
 - b). Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol.B dihitung berdasarkan tarif dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp.33.000,-ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml= 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp.33.000,-= Rp.89.758.020 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
 - c). Bahwa Jumlah total kerugian negara akibat menjalankan kegiatan pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah Rp.106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai, dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Februari 2024, Saksi Arjunawan Manik yang menyewa sebuah rumah toko (Ruko) 3 lantai milik saksi Hj. Nursaimah dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- per tahun. Selanjutnya Saksi Arjunawan Manik mengajak saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki untuk bekerja di pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tersebut dengan tugas sebagai berikut :

saksi Sardes Manik berperan sebagai peracik minuman mengandung etil alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) dan bertugas mencatat barang keluar dari gudang.

Terdakwa Trinopel Manik bertugas sebagai supir dan mengemas minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli).

Saksi Arjunawan Manik sebagai pemilik usaha produksi minuman mengandung Etil Alkohol yang dikemas dengan merk Anggur Merah Cap Orang Tua milik PT Uni Djaja (bukan asli) tersebut.

Bahwa dalam minuman mengandung etil alkohol tersebut terkandung Etil Alkohol, pewarna makanan, aroma vanilla, caramel, asam sitrat, dan gula putih dengan takaran per drum sebagai berikut :

- Alkohol Murni 99% sebanyak 40 liter;

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Putih sebanyak 150 liter;
- Gula putih 2 kg;
- Asam Sitrat 14 bungkus @ 10 gram (140 gram);
- Sari manis 3 bungkus @ 40 gram (120 gram);
- Pewarna makanan merah 3 botol @ 30 ml (90 ml);
- Pewangi vanili 1 botol (30 ml);

Setelah semua bahan tersebut tercampur ke dalam drum selanjutnya dimasukkan ke dalam botol kosong dan dilekati dengan stiker anggur merah merk Cap Orang Tua milik PT Djaja agar terlihat asli dan kemudian dipress tutupnya dengan menggunakan mesin press dan selanjutnya dilekati dengan pita cukai bekas yang selanjutnya didistribusikan kepada pembeli dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil APV berwarna hitam dengan nomor Polisi BK 1311 JJ dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio dengan nomor Polisi BK 1096 MAH;

- Bahwa untuk 1 drum tersebut dapat menghasilkan sekitar 30 karton (1 karton berisi 12 botol minuman) atau setara dengan 360 botol minuman yang dijual oleh Saksi Arjunawan Manik seharga Rp.450.000,- per karton dengan rata-rata pesanan dari pelanggan sebanyak sekitar 300 karton per bulan dengan omset sebesar Rp.139.500.000,-
- Bahwa Saksi Arjunawan Manik mendapatkan pita cukai bekas tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Yunis yang Saksi Arjunawan Manik kenal melalui media sosial yang dibeli seharga Rp.3.500,- per keping. dalam sekali pembelian;
- Terdakwa Arjunawan Manik beli sebanyak 5000 keping dengan harga Rp.17.500.000,- selain membeli pita cukai bekas, Saksi Arjunawan Manik juga membeli tutup botol seharga Rp.3.000,- , stiker botol anggur merah cap Orang Tua PT. Djaja seharga Rp.400,- , sealer seharga Rp.600,- sehingga saksi mengeluarkan uang sebesar Rp4.000,- untuk pengemasan botol, sedangkan untuk botol kaca bekas anggur merah merk Orang Tua Saksi Arjunawan Manik peroleh dari saksi Ahmad Tajudin Harahap seharga Rp.1.700,- per botol , sehingga total modal yang Saksi Arjunawan Manik keluarkan untuk pengemasan adalah Rp.9.200,- per botol, sedangkan untuk memproduksi 1 drum minuman mengandung Etil Alkohol tersebut adalah sebagai berikut :
 - Alkohol 99% sebanyak 40 liter seharga Rp1.600.000,-
 - Gula seharga Rp.30.000,-
 - Asam Sitrat seharga Rp.28.000,-

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari Manis seharga Rp.15.000,-
- Pewarna Makanan Rp.24.000,-
- Pewangi Vanili Rp.17.000,-

Sehingga total modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 drum minuman mengandung etil alkohol tersebut adalah sebesar Rp.1.714.000,-

Untuk menggaji saksi Sardes Manik, Terdakwa Trinopel Manik dan Saksi Rojekki Saksi Arjunawan Manik membayar sebesar Rp.10.000,- tiap-tiap orang untuk tiap karton yang laku terjual. Saksi Rojekki, Sardes Manik, dan Terdakwa Trinopel Manik memproduksi dan mendistribusikan minuman mengandung etil alkohol tersebut tanpa adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu yang merupakan petugas DJBC Kantor Pengawasan KPPBC TMP B Polonia Medan mendapatkan informasi tentang adanya pabrik minuman mengandung etil alkohol illegal yang terletak di Jl. Kapten Sumarsono, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Syamsu tiba dilokasi tersebut. Dan pada pukul 19.30 Wib kedua orang saksi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Suzuki APV warna hijau metalik dengan no Polisi BK 1311 JJ keluar dari ruko yang dijadikan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut.

Selanjutnya saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menghentikan mobil tersebut tepat di depan ruko tersebut dan melihat Terdakwa Trinopel Manik yang mengendarai mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan dari dalam mobil tersebut saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu menemukan barang bukti berupa 50 karton (tiap karton berisi 12 botol minuman dengan masing-masing isi 620 ml) minuman mengandung etil alkohol yang menggunakan pita cukai bekas pakai merk anggur merah Cap Orang Tua. Kemudian saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu masuk ke dalam ruko pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut dan bertemu dengan saksi Rojekki dan saksi Sardes Manik yang mengaku sebagai pekerja di tempat tersebut yang merupakan milik Terdakwai Arjun Manik yang sudah melarikan diri, dari dalam ruko yang merupakan pabrik minuman mengandung etil alkohol tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 Karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
3. 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
4. (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
5. (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
6. 1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
7. 1 Koli plastic pelindung/seal;
8. 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
9. 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
10. 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
11. 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
12. 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
13. 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
14. 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
15. 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
16. 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
17. 1 Pack pembatas kardus;
18. 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
19. 1 pcs panci berisi cairan;
20. 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;

Setelah itu saksi Nanda Prismana dan saksi Firman Nur Musyamsu mengamankan dan membawa saksi Sardes Manik, Trinopel Manik, dan Saksi Rojekki berikut barang bukti ke Kantor KPPBC Polonia Medan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor S-2957/SHPIB/BLBC.2/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Didik Tjipto Prasetyo, S.Sos., M.Sc. selaku Kepala Balai Laboratorium BEA Dan Cukai Kelas II Medan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Anggur Merah	Berdasarkan Hasil Pengujian Menggunakan Ordinary Laboratory Apparatus, FTIR (01/KA/MT), GC-FID (39/IKA/MT) dan penentuan kadar etil

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



		alkohol (ICEL 2200.m01) diperoleh bahwa contoh uji memiliki kandungan Ethanol, Gula dan Solvent (Air) . Contoh uji m emiliki kadar etil alkohol sebesar 11,36 % (v/v) . contoh uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung etil Alhokol (MMEA)
--	--	--

KESIMPULAN:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Anggur Merah	Contoh Uji merupakan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan kadar etil alkohol sebesar 11,36 %

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rojekki, negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan cukai terhadap minuman etil alkohol tersebut yakni :

- a).Terhadap barang bukti 52 karton @12 Botol = 624 Botol @ 620 = 386.880 ml = 386,88 liter Anggur merah orang tua dilekati pita cukai bekas dengan kadar etil alkohol 11,36%/ gol.B= 386,88 liter x Rp.42.500,- =Rp.16.442.400,-(enam belas juta empat ratus empat puluh empat dua ribu empat ratus rupiah);
- b).Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol.B dihitung berdasarkan tarif dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp.33.000,-ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml= 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp.33.000,-= Rp.89.758.020 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
- c). Bahwa Jumlah total kerugian negara akibat menjalankan kegiatan pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah Rp.106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Nanda Prisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu terkait penindakan terhadap pabrik Barang Kena Cukai yang tidak memiliki izin NPPBKC dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor SBP- 52/KBC.020202/2024 tanggal 25 April 2024, yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai diduga melanggar Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa dasar saksi melakukan penindakan tersebut adalah sesuai Surat Perintah Nomor : PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi bersama tim penindakan Bea dan Cukai Medan melakukan penindakan terhadap pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai terletak di sebuah bangunan ruko tanpa nomor di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kronologis penindakan terhadap pabrik barang kena cukai tanpa memiliki izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai dengan alamat kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, satuan tugas pengawasan KPPBC TMP B Medan menerima informasi dari masyarakat adanya pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diduga illegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) yang beralamat di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, satuan tugas pengawasan dengan Surat Perintah nomor: PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024 untuk penugasan tanggal 23 s.d. 25 April 2024 berangkat dari kantor menuju ke kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia untuk mencari alamat pabrik Barang Kena Cukai yang diduga illegal; Sekitar pukul 18.00 WIB, tim tiba di lokasi sekitar kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono dan melakukan pemantauan dan mencari ruko yang diduga menjadi pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Tim penindakan Bea Cukai Medan memperhatikan ada mobil Suzuki APV warna hijau metallic dengan plat polisi BK 1311 JJ yang mencurigakan akan keluar dari salah satu ruko, kemudian tim menghentikan mobil tersebut di depan pintu ruko yang dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama TRINOPEL MANIK alias NOPEL (terdakwa), kemudian Tim memeriksa mobil dan ditemukan di dalam mobil sebanyak 50 (lima puluh) kotak @ 12 botol @ 620ml Minuman Mengandung Etil Alkohol yang menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) merek Anggur Merah Orang Tua. Selanjutnya tim penindakan langsung masuk ke ruko yang menjadi pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut dan bertemu saksi SARDES MANIK alias SARDES dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA yang mengaku sebagai pekerja pada pada pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut yang merupakan milik dari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN yang saat itu sudah melarikan diri
- Bahwa kemudian tim memeriksa isi ruko dan menemukan barang bukti berupa:
 - 2 Karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai bekas;
 - 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
 - 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
 - (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
 - (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
 - 1 Karton E-tiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- 1 Koli plastic pelindung/seal;
 - 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
 - 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
 - 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
 - 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
 - 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
 - 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
 - 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
 - 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
 - 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
 - 1 Pack pembatas kardus;
 - 2 Box Perasa Vanilla merk Red Bell;
 - 1 pcs panci berisi cairan;
 - 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim penindakan Bea Cukai Medan mengamankan dan membawa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, saksi SARDES MANIK alias SARDES, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA beserta barang bukti ke Kantor Beacukai Medan. Selanjutnya, saksi penangkap dan tim mencari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN yang melarikan diri, ARJUNAWAN MANIK alias JUN diduga selaku pemilik pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut;
- Bahwa ada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, saksi dan tim menemukan dan mengamankan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama seorang temannya bernama JAMONANG ANTONIUS LUBIS di kompleks perumahan daerah Sunggal Medan, kemudian keduanya saksi dan tim bawa ke Kantor Bea Cukai Medan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas);
- Bahwa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat dilakukan penindakan terhadap Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol milik ARJUNAWAN MANIK tersebut diketahui tidak ada papan nama perusahaan, tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai, menggunakan Pita Cukai yang sudah dipakai (bekas) untuk dilekatkan pada tutup botol dan ditemukan 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas golongan B serta ditemukan sejumlah peralatan dan bahan baku untuk meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol didalam pabrik tersebut, kemudian terdakwa juga memalsukan merek perusahaan milik orang lain yaitu Anggur Merah milik perusahaan ORANG TUA;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang diperoleh dari pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal milik saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas nterpisah) sehubungan dengan penindakan yang saksi dan rekan saksi lakukan di komplek pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arjunawan Manik Alias Jun, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Firman Nur Musyamsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, satuan tugas pengawasan KPPBC TMP B Medan menerima informasi dari masyarakat adanya pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diduga illegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) yang beralamat di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, satuan tugas pengawasan dengan Surat Perintah nomor: PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024 untuk penugasan tanggal 23 s.d. 25 April 2024 berangkat dari kantor menuju ke kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia untuk mencari alamat pabrik Barang Kena Cukai yang diduga illegal;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, tim tiba di lokasi sekitar kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono dan melakukan pemantauan dan mencari ruko yang diduga menjadi pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, tim penindakan Bea Cukai Medan memperhatikan ada mobil Suzuki APV warna hijau metallic dengan plat polisi BK 1311 JJ yang mencurigakan akan keluar dari salah satu ruko, kemudian tim menghentikan mobil tersebut di depan pintu ruko yang dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama TRINOPEL MANIK alias NOPEL (terdakwa), kemudian tim memeriksa mobil dan ditemukan di dalam mobil sebanyak 50 (lima puluh) kotak @ 12 botol @620ml Minuman Mengandung Etil Alkohol yang menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) merek Anggur Merah Orang Tua. Selanjutnya tim penindakan langsung masuk ke ruko yang menjadi pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut dan bertemu saksi SARDES MANIK alias SARDES dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA yang mengaku sebagai pekerja pada pada pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut yang merupakan milik dari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas terpisah) yang saat itu sudah melarikan diri;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa kemudian Tim memeriksa isi ruko dan menemukan barang bukti berupa :
 - 2 Karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai bekas;
 - 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
 - 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
 - (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merek Natracol;
 - (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
 - 1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
 - 1 Koli plastic pelindung/seal;
 - 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
 - 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
 - 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
 - 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
 - 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
 - 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
 - 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
 - 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
 - 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
 - 1 Pack pembatas kardus;
 - 2 Box Perasa Vanilla merk Red Bell;
 - 1 pcs panci berisi cairan;
 - 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim penindakan Bea Cukai Medan mengamankan dan membawa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, saksi SARDES MANIK alias SARDES, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA beserta barang bukti ke Kantor Beacukai Medan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mencari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas terpisah) yang melarikan diri, saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN diduga selaku pemilik pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, saksi dan dan tim menemukan dan mengamankan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas terpisah) bersama seorang temannya Sdr. JAMONANG ANTONIUS LUBIS di kompleks perumahan daerah Sunggal Medan, kemudian keduanya kami bawa ke Kantor Bea Cukai Medan untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah dari pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal milik saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas nterpisah) sehubungan dengan penindakan yang saksi dan rekan saksi lakukan di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Arjunawan Manik alias Jun, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait kasus menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai;
 - Bahwa yang mengamankan saksi, Terdakwa TRINOPEL MANIK Alias NOPEL, saksi SARDES MANIK Alias SARDES dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA adalah saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim dari Direktorat Jenderal Bea

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi SARDES MANIK Alias SARDES dan Terdakwa TRINOPEL MANIK Alias NOPEL mereka adalah adik sepupu saksi, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA;

- Bahwa saksi mengenal saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA sejak Bulan September 2022 di Tiga Juhar, dan, saat itu dia juga membuka toko obat dan belanja obat di Toko SAKSI. Dia mulai bekerja di Pabrik Minuman mengandung Etil Alkohol illegal milik SAKSI sejak Bulan April 2024 karena saksi yang mengajaknya;

- Bahwa terkait kasus menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin, saksi menjelaskan bahwa sekitar Bulan Oktober 2023 SAKSI membuka pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol, saksi mengajak saksi SARDES MANIK Alias SARDES untuk bekerja di Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal milik saksi;

- Bahwa saat itu saksi katakan kepada saksi SARDES MANIK Alias SARDES bahwa saksi mau membuat Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal seperti dulu di Bandung;

- Bahwa Peran saksi di pabrik tersebut adalah sebagai pemilik dan penanggungjawab pabrik pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas);

- Bahwa yang mengajari saksi meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol adalah seorang yang bermarga SIMBOLON, dia mengajari saksi dengan cara praktik langsung meracik dan memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol;

- Bahwa bahan yang terkandung dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol Illegal tersebut adalah: Etil Alkohol, Bahan Pewarna Makanan, Aroma Vanilla, Karamel, Citric Acid (Asam Sitrat) dan gula putih;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol miliknya tersebut illegal karena tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan menggunakan Pita Cukai yang sudah dipakai (bekas), serta memalsukan merek perusahaan milik orang lain yaitu Anggur Merah milik perusahaan ORANG TUA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan itu semua karena bisa mendapatkan keuntungan yang besar untuk melunasi hutang-hutang saksi;
- Bahwa alamat pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tempat saksi bekerja terletak di sebuah bangunan ruko kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dekat simpang lima Helvetia, Di titik 3.615205, 98.650119 tepatnya di Ruko seperti yang saksi tunjukkan:
- Bahwa Pemilik bangunan ruko yang saksi jadikan pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut adalah BORU SARAGIH, saksi tidak tahu namanya hanya tahu marganya saja;
- Bahwa Ruko tersebut saksi sewa dari beliau dengan harga sewa Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pertahun dan saksi sewa selama 1(satu) tahun mulai Januari 2024 s.d Desember 2024 yang saksi bayarkan secara transfer ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa pemilik bangunan ruko yaitu BORU SARAGIH tersebut tidak mengetahui kalau bangunan tersebut SAKSI gunakan untuk menjadi Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal. Sepengetahuan yang bersangkutan rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal saksi;
- Bahwa kronologis penindakan oleh petugas Bea Cukai Medan terhadap pabrik Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak memiliki izin di sebuah bangunan ruko kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dekat simpang lima Helvetia pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa saksi jelaskan, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB SAKSI tiba di ruko kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan menggunakan mobil Suzuki APV BK 1311 JJ , kemudian saksi masukkan mobil APV ke dalam ruko dan saksi memerintahkan saksi SARDES MANIK untuk memuat barang Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal sebanyak 30 karton @ 12 botol yang rencananya akan diantar kepada Sdr. ARUAN di daerah Sunggal Medan;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB saksi pergi meninggalkan ruko dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja BK 5089 AFJ menuju ke daerah Sunggal menjumpai cewek saksi, namun dia tidak ada di rumah, lalu saksi ke tempat Sdr. ARUAN kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah cewek saksi;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Sdr. ARUAN ternyata dia juga tidak ada di rumah dan tidak ada penghuni rumah yang keluar, lalu saksi telepon Sdr. ARUAN tetapi tidak dijawab, kemudian saksi berangkat mau pulang ke pabrik saksi, tetapi sebelum sampai ke pabrik saksi ditelepon lagi oleh Sdr. ARUAN agar kembali ke rumahnya dan membawa barang pesannya;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke rumah Sdr. ARUAN bertemu dengan istrinya tetapi Sdr. ARUAN belum sampai di rumah dan sekitar 20 menit SAKSI menunggu lalu tiba mobil Suzuki APV milik saksi BK 1311 JJ membawa 30 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dikemudikan oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK;
- Bahwa kemudian Sdr. ARUAN menelepon saksi kalau dia tidak jadi pulang ke rumah karena ada panggilan dari Danramil, dan saksi disuruh pulang dan membawa kembali barang yang sudah tiba di rumahnya tersebut;
- Bahwa karena gagal transaksi dengan Sdr. ARUAN maka saksi menghubungi Sdr. ANTO LUBIS di Lubuk Pakam via HP ke nomor 082164783788 untuk menawarkan barang Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal sebanyak 50 karton @12 botol dengan harga Rp 450.000,- per karton, lalu Sdr ANTO LUBIS menerima tawaran saksi tersebut. Lalu saksi dan barang yang diangkut dengan mobil Suzuki APV tersebut kembali ke pabrik untuk menambah barang 20 karton lagi agar genap 50 karton;
- Bahwa saksi lebih dulu tiba di pabrik sekitar pukul 19.00 WIB dan saksi langsung naik ke lantai 2, tidak lama kemudian mobil Suzuki APV juga tiba dan masuk ke dalam pabrik kemudian langsung menambah muatan sebanyak 20 karton lagi sehingga total barang di dalam mobil Suzuki APV sebanyak 50 karton;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB mobil APV keluar dari pabrik mengantarkan barang ke Sdr. ANTO LUBIS di Lubuk Pakam, saat mobil Suzuki APV warna hijau nomor polisi BK 1311 JJ yang dikendarai oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK baru keluar ruko langsung disergap dan diperiksa oleh petugas, tetapi saat itu saksi tidak tahu kalau yang datang adalah petugas Beacukai;
- Bahwa saksi mendengar ada suara ribut-ribut di lantai 1 maka saksi langsung melarikan diri ke lantai 3 ruko untuk bersembunyi karena takut ditangkap oleh petugas;
- Bahwa setelah situasi mulai sepi tidak terdengar lagi suara petugas saksi menelepon Sdr. ANTO LUBIS minta tolong diantarkan ke rumah Sdr. ARUAN kemudian saksi turun keluar melalui jendela depan lantai 2;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB saksi dijemput oleh Sdr. ANTO LUBIS kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. ARUAN untuk minta bantuan, namun sampai disitu saksi dan Sdr. ANTO LUBIS langsung ditangkap oleh petugas Beacukai dan dibawa ke Kantor Beacukai Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Beacukai yang ada di dalam ruko adalah saksi SARDES MANIK, Terdakwa TRINOPEL MANIK, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN;
- Bahwa saksi mendapatkan pita cukai yang sudah digunakan (bekas) dari Sdr. YUNIS yang tinggal di Jakarta, yang SAKSI kenal melalui FACEBOOK dengan Nama Akun MUTIARA BOTOL. Kemudian mereka melanjutkan transaksi mereka melalui whatsapp di Nomor 081807087234. SAKSI membeli pita cukai bekas dari Sdr. YUNIS seharga Rp 3.500,- perkeping;
- Bahwa Sdr. YUNIS mengirimkan pita cukai tersebut melalui JNE dikirim langsung ke alamat Sdr. FIONA di daerah Titi Kuning. Sdr. FIONA adalah penjual plastik yang saksi kenal ketika membeli plastic untuk kepentingan penjualan apotik saksi;
- Bahwa untuk sekali pembelian saksi biasa membeli 5000 keping cukai yang sudah digunakan, dengan harga pembelian Rp3.500,- per keping. Sehingga saksi membayar Rp17.500.000,- kepada Sdr. YUNIS secara transfer ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa saksi sudah memesan 5 kali kepada Sdr. YUNIS. Saksi sudah lupa waktu pemesanannya kapan tepatnya karena tergantung dengan penjualan. Namun untuk setiap pemesanan, saksi selalu memesan sebanyak 5000 keping per pesanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dari Sdr. YUNIS tersebut. Setahu saksi dia tinggal di Jakarta. Namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Selain Pita Cukai, saksi memesan sealer Rp.600,- dan tutup botol seharga Rp.3.000,- Baju (etiket) Rp.400,-. Sehingga untuk total modal yang saksi keluarkan untuk pengemasan botol adalah Rp.4.000,- untuk tiap botol yang saksi beli dari Sdr. YUNIS. Untuk botolnya saksi beli dari Sdr. JUL di daerah Martubung dengan harga Rp.1.700,- per botol. Maka total modal yang saksi keluarkan untuk pengemasan adalah Rp.4.000,- + Rp.1.700,- = Rp.5.700,-. Jika ditambah dengan pita cukai yang sudah digunakan, maka total keseluruhan adalah Rp.5.700 + Rp.3.500,- = Rp.9.200,- untuk modal kemasan belum termasuk Minuman Alkoholnya;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk memproduksi Minuman beralkohol tersebut adalah :

- Alkohol 40 Liter, yaitu Rp1.600.000,00;
- Gula, yaitu Rp30.000,00;
- Asam Sitrat, yaitu Rp28.000,00;
- Sari manis, yaitu Rp15.000,00;
- Pewarna makanan, yaitu Rp24.000,00;
- Pewangi Vanili Rp17.000,00;

Sehingga total modal yang digunakan untuk menghasilkan 1 drum Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut adalah Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi biasa memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut + 10 drum sebulan, dengan perhitungan setiap drum dapat menghasilkan 31 karton @12 botol Minuman mengandung etil alcohol yang SAKSI lekatkan dengan pita cukai bekas. Sehingga total botol yang saksi produksi dalam sebulan + 3720 botol minuman alcohol illegal yang saksi lekatkan dengan pita cukai yang sudah digunakan;

- Bahwa saksi telah menjual minuman alcohol illegal tersebut sejak Bulan Oktober 2023 hingga saat ini;

- Bahwa saksi menjual Rp.450.000,- untuk tiap karton tersebut. Untuk sebulan saksi dapat menjual lebih kurang 310 karton sehingga total omset penjualan yang SAKSI dapatkan tiap bulan lebih kurang Rp.139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menggaji saksi SARDES MANIK, Terdakwa TRINOPEL MANIK, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN dari keuntungan tersebut, dimana setiap orang saksi bayar Rp10.000,- untuk tiap karton yang laku terjual;

- Bahwa dipersidangan kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa minuman Mengandung Etil Alkohol, mobil, yang ditemukan di ruko yang saksi sewa untuk memproduksi Minuman Alkohol illegal;

- Bahwa saksi biasa menggunakan Mobil APV berwarna hitam tersebut dengan Nomor Polisi BK 1311 JJ. Mobil tersebut adalah milik saksi yang saksi beli bekas dan telah saksi lunasi pembeliannya. Namun saat ini BPKB saksi agunkan ke Bank untuk meminjam uang;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan SARDES MANIK Alias SARDES saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA dan Terdakwa juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang



dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sardes Manik Alias Sardes dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini saksi mengetahui yaitu perkara kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai diduga melanggar Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Terdakwa Sdr. ARJUNAWAN MANIK, SARDES MANIK, ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN dan TRINOPEL MANIKS Alias NOPEL sesuai Laporan Kejadian Nomor : LK-02/KBC.0202/PPNS/2024 tanggal 26 April 2024 pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa yang mengamankan saksi, Terdakwa TRINOPEL MANIK Alias NOPEL, saksi Arjunawan Manik dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA adalah saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi ARJUNAWAN MANIK, dia adalah abang sepupu saksi dan Terdakwa TRINOPEL MANIK adalah adik kandung saksi, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA;

- Bahwa saksi mengenal saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA sejak Bulan Juni 2023 di Tiga Juhar, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN Alias JEKKI Alias PAK DINDA adalah pekerja dari saksi ARJUNAWAN MANIK, dan dia mulai bekerja di Pabrik Minuman mengandung Etil Alkohol illegal sejak Bulan April 2024 karena saksi yang mengajaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2023 SAKSI diajak oleh saksi ARJUNAWAN MANIK untuk bekerja di Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal miliknya. Saat itu dia berkata kepada saksi bahwa dia mau membuka pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal lagi seperti dulu di Bandung;
- Bahwa peran saksi di pabrik tersebut adalah sebagai peracik minuman mengandung etil alkohol serta ikut mengemas dan melekatkan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) ke botol yang sudah diisi Minuman Mengandung Etil Alkohol kemudian mengepaknya ke dalam karton untuk diangkut ke rumah pembeli;
- Bahwa yang mengajari saksi meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol adalah saksi ARJUNAWAN MANIK, dia mengajari saksi dengan cara praktik langsung meracik dan memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa saksi mulai bekerja dengan saksi ARJUNAWAN MANIK sejak Oktober 2023, dan dari Oktober hingga Desember saksi ARJUNAWAN MANIK ikut meracik bersama – sama dengan saksi sembari mengajari saksi. Mulai Januari sampai sekarang, proses meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol sudah saksi kerjakan sendiri;
- Bahwa bahan yang terkandung dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal tersebut adalah: Etil Alkohol, Bahan Pewarna Makanan, Aroma Vanilla, Karamel, Citric Acid (Asam Sitrat) dan gula putih, dengan takaran per drum sebagai berikut:
 - Alkohol Murni 99% sebanyak 40 liter;
 - Air Putih sebanyak 150 liter;
 - Gula putih 2 KG;
 - Asam Sitrat (Citric Acid) 14 bungkus @10 gram;
 - Sari manis 3 bungkus @40 gram;
 - Pewarna makanan merah 3 botol @30 ml;
 - Pewangi Vanili 1 botol @30ml;
- Bahwa 1 drum tersebut dapat menghasilkan + 30 Karton @12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol, dengan total produksi 1 drum + sebanyak 360 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol milik saksi ARJUNAWAN MANIK tempat saksi bekerja tersebut ilegal karena tidak ada nama perusahaan, tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan menggunakan Pita Cukai

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipakai (bekas) untuk dilekatkan pada tutup botol, serta memalsukan merek perusahaan milik orang lain yaitu Anggur Merah milik perusahaan ORANG TUA;

- Bahwa Alamat pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tempat saksi bekerja terletak di sebuah bangunan ruko kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dekat simpang lima Helvetia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan ruko yang dijadikan pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut, setahu SAKSI ruko tersebut disewa oleh saksi ARJUNAWAN MANIK dari seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Ruko 3 lantai tersebut juga sekaligus menjadi tempat tinggal saksi bersama – sama dengan Terdakwa TRINOPEL MANIK, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN di lantai 3;

- Bahwa Lantai 1 dipergunakan untuk Garasi, dan lantai 2 digunakan untuk tempat memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas);

- Bahwa Pita Cukai bekas yang dilekatkan pada botol Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja tersebut setahu saksi pita cukai tersebut dibeli oleh saksi ARJUNAWAN MANIK dari Jakarta secara online;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini pita tersebut dibeli dari orang yang sama;

- Bahwa etiket, sealer dan pita cukai tersebut dibeli sepaket dari Jakarta oleh saksi ARJUNAWAN MANIK, dikirim menggunakan ekspedisi darat yaitu ALS, dan apabila tiba di Medan, barang – barang tersebut akan dijemput oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK di Loker ALS;

- Bahwa mengenai botol, saksi beli perbiji ke Sdr. JUL di Tembung, yang menjual botol secara mengepul harga Rp.1.700,- per botol;

- Bahwa kronologis penindakan oleh petugas Bea Cukai Medan terhadap pabrik Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak memiliki izin di sebuah bangunan ruko kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dekat simpang lima

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu SAKSI baru membuka pintu ruko karena mobil APV yang sudah dimuat Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal sebanyak 50 (lima puluh) kotak @ 12 botol mau keluar mengantarkan barang ke Lubuk Pakam untuk Sdr. ANTO LUBIS;
- Bahwa saat mobil Suzuki APV warna hijau nomor polisi BK 1311 JJ yang dikendarai oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK baru keluar ruko langsung disergap dan diperiksa oleh petugas Beacukai. Kemudian petugas Beacukai juga memeriksa ruko yang menjadi pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut sampai pukul 21.30 WIB dan menemukan:
 - 2 Karton @ 12 Botol = 24 Botol @ 620ml = 14.880ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
 - 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
 - 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
 - (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
 - (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
 - 1 Karton E-tiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
 - 1 Koli plastic pelindung/seal;
 - 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
 - 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
 - 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
 - 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
 - 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
 - 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
 - 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
 - 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
 - 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
 - 1 Pack pembatas kardus;
 - 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
 - 1 pcs panci berisi cairan;
 - Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi, Terdakwa TRINOPEL MANIK dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Medan;
- Bahwa saksi membeli bahan – bahan yang digunakan untuk memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas), dijelaskan sebagai berikut:
 - Untuk Mesin Press botol dikirim dari Bandung, yang proses pengadaannya di handle oleh saksi ARJUNAWAN MANIK sendiri. Dan pada saat mesin tersebut tiba di Medan telah dalam keadaan baru;
 - Untuk 1 unit mesin pemanas botol dibeli di Toko elektronik di daerah Titi Kuning, yang saksi beli sendiri Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Untuk botol kosong, saksi beli di Tembung dari seorang pengepul botol bernama Sdr. JUL dengan harga Rp1.700,00/per botol;
 - Untuk Karton, untuk pengemasan botol ketika dijual, saksi beli di Pabrik karton di Daerah Titi Kuning gi Gang. Ladang, Titi Kuning;
- Bahwa Tugas dan peran saksi beserta saksi ARJUNAWAN MANIK, Terdakwa TRINOPEL MANIK, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN dalam proses produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas), adalah sebagai berikut:
 - Saksi berperan sebagai peracik Minuman Mengandung Etil Alkohol kemudian mengemasnya dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja. SAKSI juga bertugas dalam pencatatan barang keluar dari gudang;
 - Terdakwa TRINOPEL MANIK bertugas sebagai supir dan sekaligus mengemas Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja;
 - Saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN mengemas Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas) sekaligus Kernek;
 - Saksi ARJUNAWAN MANIK sebagai Bos, pemilik dari usaha produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja;

- Bahwa sarana pengangkut yang digunakan Terdakwa TRINOPEL MANIK untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut ke Pembeli adalah 1 (satu) unit Mobil APV berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1311 JJ Untuk 50 karton @12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol yang ditegah oleh Petugas BC ini telah dimuat di dalam Mobil Luxio berwarna putih dengan Nomor Polisi BK 1096 MAH, dan akan diangkut oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK. Namun terkadang juga menggunakan Luxio berwarna Putih dengan Nomor Polisi BK 1096 MAH.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua mobil tersebut milik saksi ARJUNAWAN MANIK;
- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas) tersebut dijual dengan harga Rp450.000,00 per Karton @12 botol;
- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas) tersebut hanya dijual per karton kepada 2 pembeli tetap yang membeli dicari oleh saksi ARJUNAWAN MANIK;
- Bahwa 2 pembeli tetap yang membeli Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja, yaitu: Sdr. ANTO LUBIS dengan interval pembelian 1x2 minggu, dan untuk sekali pemesanan biasanya sebanyak 50 karton @12 botol dan Sdr. DARMONO dengan interval pembelian 1x2 minggu dengan total sekali pemesanan biasanya 50 karton @12 botol;
- Bahwa Sdr. ANTO LUBIS sepengetahuan saksi adalah seorang mantan polisi yang sekarang bekerja menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol dan membeli minuman untuk dijual dari saksi ARJUNAWAN MANIK. Setahu saksi yang bersangkutan tinggal di dekat gerbang Tol Lubuk Pakam, sedangkan Sdr. DARMONO sepengetahuan saksi bertugas sebagai TNI AD di Medan namun saksi tidak tahu bertugas dimana. Setahu saksi yang bersangkutan tinggal di Gg. Setia di Perumahan TNI daerah Ring Road;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa Pembayaran dilakukan secara transfer langsung ke rekening saksi ARJUNAWAN MANIK. Namun saksi tidak tahu nomor tujuan rekeningnya milik saksi ARJUNAWAN MANIK tersebut;
- Bahwa Proses pemesanan dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - Pembeli melakukan komunikasi langsung melalui saksi ARJUNAWAN MANIK melalui telepon maupun Whatsapp;
 - Kemudian saksi ARJUNAWAN MANIK menghubungi saksi untuk menyiapkan/meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut. Biasanya proses peracikan dilakukan apabila ada pesanan. Sehingga tidak ada Minuman Mengandung Etil Alkohol yang ditimbun di Gudang Produksi di lantai 2;
 - Setelah diracik, kemudian saksi bersama – sama dengan saksi ROJEKKI RUDI HARI SILABAN dan Terdakwa TRINOPEL MANIK mengemas minuman tersebut dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja, kemudian memasukkannya ke dalam karton dan disegel dengan lakban
 - Setelah terpacking rapi, Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas) tersebut siap diantar ke alamat pembeli
- Bahwa total Modal yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 drum Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya akan dikemas dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja tersebut adalah :
 - Dengan perhitungan menggunakan bahan modal, disampaikan sebagai berikut:
 - Alkohol 40 Liter, yaitu Rp.1.600.000,00;
 - Gula, yaitu Rp.30.000,00;
 - Asam Sitrat, yaitu Rp.28.000,00;
 - Sari manis, yaitu Rp.15.000,00;
 - Pewarna makanan, yaitu Rp.24.000,00;
 - Pewangi Vanili Rp.17.000,00;

Sehingga total modal yang digunakan untuk menghasilkan 1 drum Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut adalah Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap minggu saksi meracik + 3 drum Minuman Mengandung Etil Alkohol, sehingga dalam sebulan SAKSI mengkasikan + 3 drum @30 karton @12 botol = 1.080 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja;\
- Bahwa saksi mulai meracik sejak Bulan Januari tahun 2024. Sebelumnya saksi meracik dengan saksi ARJUNAWAN MANIK dari bulan Oktober hingga Desember 2023;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp.10.000,00 per karton untuk semua Minuman Mengandung Etil Alkohol yang SAKSI racik, dan pembayaran diberikan kepada saksi setelah transaksi selesai / pembayaran telah dilakukan pembeli dan dalam seminggu saksi meracik 3 drum @30 karton = 90 karton, maka saksi mendapatkan bayaran Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Arjunawan Manik, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA dan Terdakwa juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

5.Saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penindakan oleh petugas Bea Cukai Medan terhadap pabrik Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak memiliki izin di sebuah bangunan ruko kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dekat simpang lima Helvetia pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, adalah sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu SAKSI baru membuka pintu ruko karena mobil APV yang sudah dimuat Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal sebanyak 50 (lima puluh) kotak @ 12 botol mau keluar mengantarkan barang ke Lubuk Pakam untuk Sdr. ANTO LUBIS;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil Suzuki APV warna hijau nomor polisi BK 1311 JJ yang dikendarai oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK baru keluar ruko langsung disergap dan diperiksa oleh petugas Beacukai. Kemudian petugas Beacukai juga memeriksa ruko yang menjadi pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut sampai pukul 21.30 WIB dan menemukan:
 - 2 Karton @ 12 Botol = 24 Botol @ 620ml = 14.880ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
 - 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
 - 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
 - (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
 - (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
 - 1 Karton E-tiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
 - 1 Koli plastic pelindung/seal;
 - 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
 - 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
 - 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
 - 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
 - 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
 - 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
 - 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
 - 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
 - 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
 - 1 Pack pembatas kardus;
 - 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
 - 1 pcs panci berisi cairan;
 - 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;
- Bahwa setelah itu saksi, Terdakwa TRINOPEL MANIK dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Beacukai Medan;
- Bahwa Tugas dan peran saksi beserta saksi ARJUNAWAN MANIK, Terdakwa TRINOPEL MANIK, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN dalam proses produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (etiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas), adalah sebagai berikut:

- Saksi Sardes Manik berperan sebagai peracik Minuman Mengandung Etil Alkohol kemudian mengemasnya dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja. SAKSI juga bertugas dalam pencatatan barang keluar dari gudang;
- Terdakwa TRINOPEL MANIK bertugas sebagai supir dan sekaligus mengemas Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja;
- Saksi (ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN) mengemas Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas) sekaligus Kernek;
- Saksi ARJUNAWAN MANIK sebagai Bos, pemilik dari usaha produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja;
- Bahwa sarana pengangkut yang digunakan Terdakwa TRINOPEL MANIK untuk mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut ke Pembeli adalah 1 (satu) unit Mobil APV berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 1311 JJ Untuk 50 karton @12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol yang ditegah oleh Petugas BC ini telah dimuat di dalam Mobil Luxio berwarna putih dengan Nomor Polisi BK 1096 MAH, dan akan diangkut oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK. Namun terkadang juga menggunakan Luxio berwarna Putih dengan Nomor Polisi BK 1096 MAH.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua mobil tersebut milik saksi ARJUNAWAN MANIK;
- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja yang dilekati pita cukai yang sudah digunakan (bekas) tersebut hanya dijual per karton kepada 2 pembeli tetap yang membeli dicari oleh saksi ARJUNAWAN MANIK;
- Bahwa 2 pembeli tetap yang membeli Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja, yaitu: Sdr. ANTO LUBIS dengan interval pembelian 1x2 minggu, dan untuk sekali pemesanan biasanya sebanyak 50 karton @12 botol dan Sdr. DARMONO dengan interval pembelian 1x2 minggu dengan total sekali pemesanan biasanya 50 karton @12 botol;

- Bahwa total Modal yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 drum Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya akan dikemas dengan identitas (e-tiket) yang dilekatkan seolah-olah personalisasi Anggur Merah Cap Orang Tua hasil produksi PT Uni Djaja tersebut adalah dengan menggunakan bahan modal dengan komposisi sebagai berikut:

- Alkohol 40 Liter, yaitu Rp.1.600.000,00;
- Gula, yaitu Rp.30.000,00;
- Asam Sitrat, yaitu Rp.28.000,00;
- Sari manis, yaitu Rp.15.000,00;
- Pewarna makanan, yaitu Rp.24.000,00;
- Pewangi Vanili Rp.17.000,00;

Sehingga total modal yang digunakan untuk menghasilkan 1 drum Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut adalah Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi Arjunawan Manik pernah menjelaskan kepada saksi, bahwa pekerjaan ini adalah membuat/ mengemas minuman keras ilegal yang dilekati pita cukai bekas, dan karena saksi memiliki hutang dan sudah ditagih pemilik yaitu Arjunawan Manik (Bos saksi), maka saksi mau ikut bekerja dengan Arjunawan Manik walaupun saksi mengetahui resikonya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan ruko yang dijadikan tempat membuat minuman keras ilegal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harga jual minuman keras ilegal tersebut, karena saksi hanya mengemas minuman dan mengantarkannya ke pembeli;
- Bahwa upah yang diterima saksi adalah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per karton, dan sampai saat penangkapan saksi telah menyelesaikan pengemasal minuman keras ilegal tersebut sebanyak 300 karton, namun saksi Arjunawan Manik baru membayar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah barang laku ke pembeli;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Arjunawan Manik, saksi Sardes Manik dan Terdakwa juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran.

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagai barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli. Frans Taor Dickynson Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI mengetahui alasan AHLI dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Cukai yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai di Jalan Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2024 pada pukul 19.30 WIB yang yang diduga melanggar Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, bersama – sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alisa JUN, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan saksi SARDES MANIK alias SARDES sesuai Laporan Kejadian Nomor: LK-02/KBC.0202/PPNS/2024 tanggal 26 Mei 2024;

- Bahwa AHLI tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan saksi SARDES MANIK alias SARDES;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, bersama – sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alisa JUN, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan saksi SARDES MANIK alias SARDES yang menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai tanpa izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



yang sudah dipakai merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara, kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa AHLI jelaskan bahwa Pengusaha Pabrik Minuman yang Mengandung Etil Alkohol harus terlebih dahulu memiliki izin NPPBKC sebelum menjalankan usahanya;

- Bahwa Penyidik memperlihatkan kepada Ahli Surat Hasil Pengujian Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Medan terhadap kandungan cairan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dilekati pita cukai bekas produksi dari kegiatan pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa izin yang dijalankan oleh terdakwa ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama-sama dengan Sdr. TRINOPEL MANIK alias NOPEL, Sdr. ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan Sdr. SARDES MANIK alias SARDES dimana kesimpulan contoh uji merupakan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan kadar etil alkohol sebesar 11,36%, kemudian ahli menjelaskan sebagai berikut:

1, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 Tentang tarif cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol, ditentukan tariff cukai berdasarkan golongan sebagai berikut:

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL (PERLITER) PRODUKSI DALAM NEGERI NEGERI / IMPOR	TARIF PRODUKSI	CUKAI LUAR
A.	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp 16.500,00	Rp. 16.500,00
B.	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp. 42.500,00	Rp 53.000,00
C.	Lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)	Rp .101.000,00	Rp 152.000,00

Jadi berdasarkan data hasil Pengujian Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Medan terhadap kandungan cairan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang diuji merupakan MMEA dengan kadar etil alkohol 11,36% (sebelas koma tiga puluh enam persen), sehingga dapat dihitung kerugian negara sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti 52 Karton @ 12 Botol = 624 Botol @ 620ml = 386.880 ml = 386,88 liter Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas dengan kadar etil alkohol 11,36% / Gol. B = 386,88 liter x Rp



42.500,- = Rp 16.442.400 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol. B dihitung berdasarkan tariff dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp 33.000,-/ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml = 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp 33.000,- = Rp 89.758.020 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
 - Jadi jumlah total potensi kerugian Negara akibat menjalankan kegiatan pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah: Rp 106.200.420,- (seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa kepada AHLI diperlihatkan sample botol minuman Anggur Merah Orang Tua yang dilekatkan pita cukai bekas yang diproduksi oleh ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama – sama dengan TRINOPEL MANIK alias NOPEL, ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) diatur semua pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA harus dalam keadaan utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai. Sedangkan terhadap sample Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diperlihatkan kepada AHLI , pada tutup botol minuman Anggur Merah Orang Tua tersebut dilekatkan dengan pita cukai yang sudah digunakan (bekas) dan tidak dilekatkan;
- Bahwa kepada AHLI diperlihatkan sample pita cukai yang diperoleh ARJUNAWAN MANIK ALIAS JUN dari MAKSUNI Alias YUNIS dan dilekatkan di botol Minuman Anggur Merah Orang Tua yang diproduksi di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dan AHLI menjelaskan berdasarkan yang AHLI lihat dan ketahui pita cukai tersebut adalah Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B tahun 2023, dengan tariff Rp.33.000,-/liter untuk Minuman 620 ml dengan Personalisasi PANJJIWO00. Namun, pada pita cukai fisiknya terlihat kotor, terdapat bekas sobekan dan dibelakang pita cukai terdapat tanda bekas tempelan dari kemasan sebelumnya (sudah digunakan sebelumnya atau bekas).

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai diduga melanggar Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Terdakwa TRINOPEL MANIK Alias NOPEL, ARJUNAWAN MANIK, SARDES MANIK, dan ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN sesuai Laporan Kejadian Nomor : LK-02/KBC.0202/PPNS/2024 tanggal 26 April 2024 pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa kronologis penindakan oleh petugas Bea Cukai Medan terhadap Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebanyak 50 Karton @ 12 Botol @ 620ml = 372.000ml MMEA merek Anggur Merah Orang Tua yang dilekati Pita Cukai Bekas yang ditangkap di Jalan Kapten Sumarsono (dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 19.30 WIB adalah Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Terdakwa beserta saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban baru selesai mengemas 52 karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas. Setelah selesai mengemas, mereka memasukkan 50 karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai yang sudah digunakan (bekas) ke dalam mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ untuk diantarkan ke daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas di jalan Kapten Sumarsono, Terdakwa dicegah oleh beberapa orang yang mengaku petugas Bea dan Cukai. Terdakwa mengikuti perintah petugas Bea dan Cukai, Terdakwa diminta untuk duduk dan kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan Terdakwa bawa yaitu mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ. Ditemukan di dalam mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ barang berupa Anggur

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai yang sudah digunakan (bekas) sebanyak 50 karton @ 12 Botol @ 620 ml;

- Bahwa setelah itu petugas Bea Cukai membawa Terdakwa masuk ke dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas mereka yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas terdapat saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut dan ditemukan sebuah mobil Daihatsu luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH, 2 karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua yang dilekati Pita Cukai Bekas. Selain itu, juga ditemukan ribuan botol kosong yang akan digunakan untuk mengisi minuman racikan/oplosan menyerupai Anggur Merah Orang Tua yang asli beserta ribuan Pita Cukai bekas. Ditemukan juga barang-barang berupa stiker Anggur Merah Orang Tua dan tutup botol yang menyerupai minuman mengandung etil alkohol anggur merah orang tua yang asli serta ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengemas botol tersebut termasuk karton;

- Bahwa pada saat petugas Bea Cukai memeriksa Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua, sebenarnya juga terdapat saksi Arjunawan Manik yang bersembunyi karena setahu Terdakwa, saksi Arjunawan Manik pada saat itu berada di Lantai 2 Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Sardes Manik adalah saudara kandung Terdakwa. Dia adalah anak ke 9 dari 11 bersaudara, sementara Terdakwa adalah anak ke 11. Sejak tahun 2005 Terdakwa dan saksi Sardes sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena masing-masing pergi merantau;

- Bahwa hanya Terdakwa dan saksi Sardes Manik yang ikut bekerja membuat minuman mengandung etil alcohol ilegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua tersebut;

- Bahwa saksi Rojekki Silaban yang biasa dipanggil Pak Dinda diketahui bernama lengkap Rojekki Rudi Harri Silaban adalah rekan kerja Terdakwa

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membuat minuman yang mengandung etil alcohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Rojekki Silaban dari Apotik Karunia di daerah Tiga Juhar milik saksi Arjunawan Manik, yang mana Rojekki Silaban merupakan pelanggan tetap di apotik tersebut sehingga pada saat Terdakwa kesana, Terdakwa bertemu dengannya, dan saksi Rojekki Silaban diajak bekerja membuat minuman mengandung etil alcohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua oleh saksi Sardes Manik sejak bulan April tahun 2024;

- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan sebuah foto mobil dan Terdakwa membenarkan itu adalah mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ yang Terdakwa gunakan untuk mengantar minuman mengandung etil alcohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua dan menggunakan Pita Cukai bekas. Mobil tersebut milik saksi Arjunawan Manik.

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan sebuah foto mobil mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH yang ditemukan di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol ilegal dan Terdakwa membenarkan mobil bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan minuman mengandung etil alcohol illegal merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas juga;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan mobil tersebut untuk mengantar minuman mengandung etil alcohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas ke Sdr. Antonius Lubis di Lubuk Pakam. Mobil tersebut milik saksi Arjunawan Manik;

- Bahwa Sdr. Antonius Lubis merupakan pelanggan yang membeli minuman mengandung etil alcohol illegal yang telah dipalsukan dengan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua dengan Pita Cukai bekas;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alamat rumah Sdr. Antonius Lubis menggunakan google maps alamat Sdr. Antonius Lubis ada di Jl. Ps. Melintang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Rumah yang ada di foto tersebut adalah rumah Sdr. Antonius Lubis dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Antonius Lubis adalah mantan anggota POLRI;

- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan minuman mengandung etil alcohol illegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua dan Pita Cukai bekas kepada Sdr. Antonius Lubis dan Sdr. Darmono Aruan;



- Bahwa Sdr. Darmono Aruan bekerja sebagai TNI. Rumah milik Sdr. Darmono Aruan adalah yang berpagar biru pada foto tersebut beralamat di Jalan Tri Ubaya Sakti Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa kepada Sdr. Antonius Lubis, Terdakwa mengantarkan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut sebanyak 50 karton dalam satu kali pengantaran dan dalam 1 bulan Terdakwa mengantarkannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa Kepada Sdr. Darmono Aruan Terdakwa mengantarkan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas sebanyak 50 karton dalam satu kali pengantaran dan dalam 1 bulan TERDAKWA mengantarkannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karton dan harga tersebut yang menetapkan adalah saksi Arjunawan Manik;
- Bahwa sistem pemesanan, pembayaran, dan pengantaran atas pembelian Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas oleh Sdr. Antonius Lubis dan Sdr. Darmono Aruan ke pada Arjunawan Manik adalah sebagai berikut:
 - Pertama pemesanan dilakukan langsung oleh Sdr. Antonius Lubis maupun Sdr. Darmono Aruan kepada Sdr. Arjunawan Manik;
 - Selanjutnya barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas dibuat sesuai jumlah pesanan;
 - Setelah dibuat, minuman tersebut diantarkan ke alamat tujuan;
 - Pembayaran dilaksanakan setelah barang laku terjual oleh Sdr. Antonius Lubis maupun Sdr. Darmono Aruan dan pembayaran langsung kepada saksi Arjunawan Manik melalui transfer bank
- Bahwa saksi Arjunawan Manik adalah pemilik Ruko yang digunakan sebagai pabrik sebagai tempat produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko tersebut beralamat di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi Arjunawan Manik juga sebagai pemilik seluruh alat pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas dan seluruh minuman tersebut;
- Bahwa saksi Arjunawan Manik adalah orang yang memperkerjakan Terdakwa, saksi Sardes Manik, dan saksi Rojekki Rudi Harri Silaban untuk membuat Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut dan Terdakwa mengenal saksi Arjunawan Manik karena dia adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi Arjunawan Manik menguasai seluruh kegiatan pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa selain melakukan penjualan, saksi Arjunawan Manik adalah orang yang meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut,
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Arjunawan Manik beralamat di Tiga Juhar Dusun II Desa Tiga Juhar, Kec. STM Hulu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik tempat produksi pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Saksi Sardes Manik meracik minuman untuk dimasukkan ke dalam botol. Racikannya setahu TERDAKWA berupa campuran alcohol, air, dan pewarna yang tidak TERDAKWA ketahui secara detail campurannya;
 2. Setelah minuman diracik, mereka memasukkan ke dalam botol kosong yang mereka desain sedemikian rupa untuk menyerupai minuman mengandung etil alcohol yang asli yaitu Anggur Merah Orang Tua

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan stiker, seal pada tutup botol, tutup botol, dan pita cukai bekas;

3. Ketika menuangkan minuman ke dalam botol, mereka tidak menghitung berapa liter minuman yang dimasukkan, hanya berdasarkan perkiraan yaitu hampir memenuhi botol;
 4. Setelah selesai dalam kemasan botol, mereka mengemas dalam bentuk karton dimana dalam 1 (satu) karton berisi 12 botol;
 5. Setelah selesai di kemas dalam karton, Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas siap untuk diedarkan;
- Bahwa Tidak setiap hari mereka memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut, hanya berdasarkan pesanan dan biasanya setiap ada pesanan dapat mereka selesaikan pembuatan minuman dalam 1 hari dan langsung diantarkan ke pembeli pada hari yang sama;
 - Bahwa stiker anggur merah orang tua yang mereka sebut "baju", seal tutup botol, tutup botol yang mereka sebut "topi", dan pita cukai bekas yang mereka sebut "cukai" biasanya Terdakwa jemput di loket bus ALS di Medan Amplas. Barang tersebut dikirim dari kota Jakarta sedangkan Botol berasal dari Tembung dan biasanya Terdakwa jemput di daerah Pasar VIII Tembung;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saksi Arjunawan Manik sejak akhir bulan November sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tugas Terdakwa dalam hal pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah membantu mengemas dan bertanggung jawab dalam hal mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK, saksi SARDES MANIK dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagai barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 52 Karton @ 12 Botol = 624 Botol @ 620ml = 386.880ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
2. 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
3. 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
4. (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol; \
5. (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
6. 1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
7. 1 Koli plastic pelindung/seal;
8. 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
9. 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
10. 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
11. 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
12. 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
13. 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
14. 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
15. 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
16. 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
17. 1 Pack pembatas kardus;
18. 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
19. 1 pcs panci berisi cairan;
20. 1 buah Handphone merk Vivo V21 5G dengan IMEI 1 nomor 862084059592197 dan IMEI 2 nomor 862084059592189 beserta 1 buah SIM CARD nomor 0025000014344517 dengan nomor seluler 081323566442;
21. 1 buah Handphone merk OPPO tipe CPH2185 berwarna biru dengan IMEI 1 nomor 862574057020837 dan IMEI 2 nomor 862574057020829;
22. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 6210086162975937 dan nomor seluler 082161975937;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 buah SIM CARD Indosat dengan nomor kartu 62010000103121905-U dengan nomor seluler 085664463384;
24. 1 buah Handphone merk Vivo Y27s berwarna hitam dengan IMEI 1 nomor 865780078270510 dan IMEI 2 nomor 865780078270502;
25. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 6210067872615763;
26. 1 buah SIM CARD Indosat dengan nomor kartu 62010000121059668-U;
27. 1 buah Handphone merk OPPO model CPH2591 berwarna biru muda dengan IMEI 1 nomor 862085062900053 dan IMEI 2 nomor 862085062900046;
28. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 621005757222056900 dengan nomor seluler 082275220569U;
29. 1 lembar kuitansi pembayaran kontrakan rumah/ruko oleh Sdr. Arjunawan Manik kepada Sdri. Hj. Nur Saimah tanggal 18 Februari 2024;
30. 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;
31. Surat Keterangan Nomor: 15/III/2024/LANTAS tanggal 26 Maret 2024 yang menerangkan identitas kendaraan bermotor Daihatsu-Luxio BK 1096 MAH a.n. SUSI SUSANTI SIHOTANG;
32. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor BK 1096 MAH;
33. 1 Unit mobil merk Suzuki APV dengan nomor polisi BK 1311 JJ beserta kunci;
34. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 1311 JJ a.n. EMELIA DAMSERI MANIK dengan merk Suzuki Jenis APV DLX dengan nomor rangka MHYGDN41V5J113670 dan nomor mesin G15AID-114079;
35. 1 buah KTP a.n. Arjunawan Manik dengan NIK 3277022404830013;
36. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Arjunawan Manik;
37. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204371909900001 a.n. Sardes Manik;
38. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Sardes Manik;
39. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1217081501930003 a.n. Trinopel Manik;
40. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Trinopel Manik;
41. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218123008950001 a.n. ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian perkara, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa keterangan saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu mengerti mengapa diperiksa yaitu terkait penindakan terhadap pabrik Barang Kena Cukai yang tidak memiliki izin NPPBKC dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-52/KBC.020202/2024 tanggal 25 April 2024, yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai diduga melanggar Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa dasar saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim melakukan penindakan tersebut adalah sesuai Surat Perintah Nomor : PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu bersama Tim penindakan Bea dan Cukai Medan melakukan penindakan terhadap pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai terletak di sebuah bangunan ruko tanpa nomor di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kronologis penindakan terhadap pabrik barang kena cukai tanpa memiliki izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai dengan alamat kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, satuan tugas pengawasan KPPBC TMP B Medan menerima informasi dari masyarakat adanya pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diduga illegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) yang beralamat di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, satuan tugas pengawasan dengan Surat Perintah nomor: PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024 untuk penugasan tanggal 23 s.d. 25 April 2024 berangkat dari kantor menuju ke kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia untuk mencari alamat pabrik Barang Kena Cukai yang diduga illegal; Sekitar pukul 18.00 WIB, tim tiba di lokasi sekitar kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono dan melakukan pemantauan dan mencari ruko yang diduga menjadi pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, tim penindakan Bea Cukai Medan memperhatikan ada mobil Suzuki APV warna hijau metallic dengan plat polisi BK 1311 JJ yang mencurigakan akan keluar dari salah satu ruko, kemudian tim menghentikan mobil tersebut di depan pintu ruko yang dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama TRINOPEL MANIK alias NOPEL (terdakwa), kemudian tim memeriksa mobil dan ditemukan di dalam mobil sebanyak 50 (lima puluh) kotak @ 12 botol @ 620ml Minuman Mengandung Etil Alkohol yang menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) merek Anggur Merah Orang Tua. Selanjutnya tim penindakan langsung masuk ke ruko yang menjadi pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut dan bertemu saksi SARDES MANIK alias SARDES dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA yang mengaku sebagai pekerja pada pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut yang merupakan milik dari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN yang saat itu sudah melarikan diri;
- Bahwa kemudian Tim memeriksa isi ruko dan menemukan Barang Bukti berupa :
 - 2 Karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai bekas;



- 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
- 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
- (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
- (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
- 1 Karton E-tiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
- 1 Koli plastic pelindung/seal;
- 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
- 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
- 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
- 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
- 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
- 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
- 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
- 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
- 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
- 1 Pack pembatas kardus;
- 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
- 1 pcs panci berisi cairan;
- 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim penindakan Bea Cukai Medan mengamankan dan membawa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, saksi SARDES MANIK alias SARDES, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA beserta barang bukti ke Kantor Beacukai Medan. Selanjutnya, SAKSI PENANGKAP dan tim mencari Sdr. ARJUNAWAN MANIK alias JUN yang melarikan diri, ARJUNAWAN MANIK alias JUN diduga selaku pemilik pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, saksi dan tim menemukan dan mengamankan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama seorang temannya bernama JAMONANG ANTONIUS LUBIS di komplek perumahan daerah Sunggal Medan, kemudian keduanya saksi dan tim bawa ke Kantor Bea Cukai Medan untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas);
- Bahwa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat dilakukan penindakan terhadap Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol milik Sdr ARJUNAWAN MANIK tersebut diketahui tidak ada papan nama perusahaan, tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai, menggunakan Pita Cukai yang sudah dipakai (bekas) untuk dilekatkan pada tutup botol dan ditemukan 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas golongan B serta ditemukan sejumlah peralatan dan bahan baku untuk meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol didalam pabrik tersebut, kemudian terdakwa juga memalsukan merek perusahaan milik orang lain yaitu Anggur Merah milik perusahaan ORANG TUA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan diperoleh dari pabrik adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal milik saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas terpisah) sehubungan dengan penindakan yang saksi dan rekan saksi lakukan di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;
- Bahwa berdasarkan data hasil Pengujian Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Medan terhadap kandungan cairan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang diuji merupakan MMEA dengan kadar etil alkohol 11,36% (sebelas koma tiga puluh enam persen), sehingga dapat dihitung kerugian negara sebagai berikut:
 - Terhadap barang bukti 52 Karton @ 12 Botol = 624 Botol @ 620ml = 386.880 ml = 386,88 liter Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas dengan kadar etil alkohol 11,36% / Gol. B = 386,88 liter x Rp 42.500,- = Rp 16.442.400 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol. B dihitung berdasarkan tariff dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp 33.000,-/ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml = 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp 33.000,- = Rp 89.758.020 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa jumlah total potensi kerugian Negara akibat menjalankan kegiatan pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah: Rp 106.200.420,- (seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sample botol minuman Anggur Merah Orang Tua yang dilekati pita cukai bekas yang diproduksi oleh ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama – sama dengan TRINOPEL MANIK alias NOPEL, ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) diatur semua pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA harus dalam keadaan utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai. Sedangkan terhadap sample Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diperlihatkan kepada AHLI , pada tutup botol minuman Anggur

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Merah Orang Tua tersebut dilekati dengan pita cukai yang sudah digunakan (bekas) dan tidak dilekatkan;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sample pita cukai yang diperoleh ARJUNAWAN MANIK ALIAS JUN dari MAKSUNI Alias YUNIS dan dilekatkan di botol Minuman Anggur Merah Orang Tua yang diproduksi di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dan Ahli menjelaskan berdasarkan yang Ahli lihat dan ketahui pita cukai tersebut adalah Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B tahun 2023, dengan tariff Rp.33.000,-/liter untuk Minuman 620 ml dengan Personalisasi PANJJIWO00. Namun, pada pita cukai fisiknya terlihat kotor, terdapat bekas sobekan dan dibelakang pita cukai terdapat tanda bekas tempelan dari kemasan sebelumnya (sudah digunakan sebelumnya atau bekas);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penindakan oleh petugas Bea Cukai Medan terhadap Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebanyak 50 Karton @ 12 Botol @ 620ml = 372.000ml MMEA merek Anggur Merah Orang Tua yang dilekati Pita Cukai Bekas yang ditangkap di Jalan Kapten Sumarsono (dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 19.30 WIB adalah Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Terdakwa beserta saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban baru selesai mengemas 52 karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas. Setelah selesai mengemas, mereka memasukkan 50 karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai yang sudah digunakan (bekas) ke dalam mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ untuk diantarkan ke daerah Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas di jalan Kapten Sumarsono, Terdakwa dicegah oleh beberapa orang yang mengaku petugas Bea dan Cukai. Terdakwa mengikuti perintah petugas Bea dan Cukai, Terdakwa diminta untuk duduk dan kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan Terdakwa bawa yaitu mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ. Ditemukan di dalam mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ barang berupa Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai yang sudah digunakan (bekas) sebanyak 50 karton @ 12 Botol @ 620 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas Bea Cukai membawa Terdakwa masuk ke dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas mereka yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas terdapat saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut dan ditemukan sebuah mobil Daihatsu luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH, 2 karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua yang dilekati Pita Cukai Bekas. Selain itu, juga ditemukan ribuan botol kosong yang akan digunakan untuk mengisi minuman racikan/oplosan menyerupai Anggur Merah Orang Tua yang asli beserta ribuan Pita Cukai bekas. Ditemukan juga barang-barang berupa stiker Anggur Merah Orang Tua dan tutup botol yang menyerupai minuman mengandung etil alkohol anggur merah orang tua yang asli serta ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengemas botol tersebut termasuk karton;
- Bahwa pada saat petugas Bea Cukai memeriksa Ruko tersebut sebenarnya juga terdapat saksi Arjunawan Manik yang bersembunyi karena setahu Terdakwa, saksi Arjunawan Manik pada saat itu berada di Lantai 2 Ruko;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Sardes Manik adalah saudara kandung Terdakwa. Dia adalah anak ke 9 dari 11 bersaudara, sementara Terdakwa adalah anak ke 11. Sejak tahun 2005 Terdakwa dan saksi Sardes sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena masing-masing pergi merantau;
- Bahwa hanya Terdakwa dan saksi Sardes Manik yang ikut bekerja membuat minuman mengandung etil alcohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua tersebut;
- Bahwa saksi Rojekki Silaban yang biasa dipanggil Pak Dinda diketahui bernama lengkap Rojekki Rudi Harri Silaban adalah rekan kerja Terdakwa dalam membuat minuman yang mengandung etil alcohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Rojekki Silaban dari Apotik Karunia di daerah Tiga Juhar milik saksi Arjunawan Manik, yang mana Rojekki Silaban merupakan pelanggan tetap di apotik tersebut sehingga pada saat Terdakwa

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana, Terdakwa bertemu dengannya, dan saksi Rojekki Silaban diajak bekerja membuat minuman mengandung etil alkohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua oleh saksi Sardes Manik sejak bulan April tahun 2024;

- Bahwa dalam persidangan diunjukkan sebuah foto mobil dan Terdakwa membenarkan itu adalah mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ yang Terdakwa gunakan untuk mengantar minuman mengandung etil alkohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua dan menggunakan Pita Cukai bekas. Mobil tersebut milik saksi Arjunawan Manik.
- Bahwa dipersidangan diunjukkan sebuah foto mobil mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH yang ditemukan di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol ilegal dan Terdakwa membenarkan mobil bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas juga;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan mobil tersebut untuk mengantar minuman mengandung etil alkohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas ke Sdr. Antonius Lubis di Lubuk Pakam. Mobil tersebut milik saksi Arjunawan Manik;
- Bahwa Sdr. Antonius Lubis merupakan pelanggan yang membeli minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan dengan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua dengan Pita Cukai bekas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alamat rumah Sdr. Antonius Lubis menggunakan google maps alamat Sdr. Antonius Lubis ada di Jl. Ps. Melintang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Rumah yang ada di foto tersebut adalah rumah Sdr. Antonius Lubis dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Antonius Lubis adalah mantan anggota POLRI;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua dan Pita Cukai bekas kepada Sdr. Antonius Lubis dan Sdr. Darmono Aruan;
- Bahwa Sdr. Darmono Aruan bekerja sebagai TNI. Rumah milik Sdr. Darmono Aruan adalah yang berpagar biru pada foto tersebut beralamat di Jalan Tri Ubaya Sakti Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa kepada Sdr. Antonius Lubis, Terdakwa mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 karton dalam satu kali pengantaran dan dalam 1 bulan Terdakwa mengantarkannya sebanyak 3 kali;

- Bahwa Kepada Sdr. Darmono Aruan Terdakwa mengantarkan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut sebanyak 50 karton dalam satu kali pengantaran dan dalam 1 bulan Terdakwa mengantarkannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karton dan harga tersebut yang menetapkan adalah saksi Arjunawan Manik;
- Bahwa sistem pemesanan, pembayaran, dan pengantaran atas pembelian Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas oleh Sdr. Antonius Lubis dan Sdr. Darmono Aruan ke pada Arjunawan Manik adalah sebagai berikut:
 - Pertama pemesanan dilakukan langsung oleh Sdr. Antonius Lubis maupun Sdr. Darmono Aruan kepada Sdr. Arjunawan Manik;
 - Selanjutnya barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas dibuat sesuai jumlah pesanan;
 - Setelah dibuat, minuman tersebut diantarkan ke alamat tujuan;
 - Pembayaran dilaksanakan setelah barang laku terjual oleh Sdr. Antonius Lubis maupun Sdr. Darmono Aruan dan pembayaran langsung kepada saksi Arjunawan Manik melalui transfer bank
- Bahwa ruko yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara sepengetahuan Terdakwa adalah saksi Arjunawan Manik, ruko tersebut dipergunakan sebagai pabrik sebagai tempat produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;
- Bahwa saksi Arjunawan Manik juga sebagai pemilik seluruh alat pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas dan seluruh minuman tersebut;

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arjunawan Manik adalah orang yang memperkerjakan Terdakwa, saksi Sardes Manik, dan saksi Rojekki Rudi Harri Silaban untuk membuat Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut dan Terdakwa mengenal saksi Arjunawan Manik karena dia adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi Arjunawan Manik menguasai seluruh kegiatan pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa selain melakukan penjualan, saksi Arjunawan Manik adalah orang yang meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut,
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Arjunawan Manik beralamat di Tiga Juhar Dusun II Desa Tiga Juhar, Kec. STM Hulu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik tempat produksi pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Saksi Sardes Manik meracik minuman untuk dimasukkan ke dalam botol. Racikannya setahu TERDAKWA berupa campuran alcohol, air, dan pewarna yang tidak TERDAKWA ketahui secara detail campurannya;
 2. Setelah minuman diracik, mereka memasukkan ke dalam botol kosong yang mereka desain sedemikian rupa untuk menyerupai minuman mengandung etil alcohol yang asli yaitu Anggur Merah Orang Tua menggunakan stiker, seal pada tutup botol, tutup botol, dan pita cukai bekas;
 3. Ketika menuangkan minuman ke dalam botol, mereka tidak menghitung berapa liter minuman yang dimasukkan, hanya berdasarkan perkiraan yaitu hampir memenuhi botol;

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- 4. Setelah selesai dalam kemasan botol, mereka mengemas dalam bentuk karton dimana dalam 1 (satu) karton berisi 12 botol;
- 5. Setelah selesai di kemas dalam karton, Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas siap untuk diedarkan;
- Bahwa tidak setiap hari mereka memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut, hanya berdasarkan pesanan dan biasanya setiap ada pesanan dapat mereka selesaikan pembuatan minuman dalam 1 hari dan langsung diantarkan ke pembeli pada hari yang sama;
- Bahwa stiker anggur merah orang tua yang mereka sebut "baju", seal tutup botol, tutup botol yang mereka sebut "topi", dan pita cukai bekas yang mereka sebut "cukai" biasanya Terdakwa jemput di loket bus ALS di Medan Amplas. Barang tersebut dikirim dari kota Jakarta sedangkan Botol berasal dari tembung dan biasanya Terdakwa jemput di daerah Pasar VIII Tembung;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saksi Arjunawan Manik sejak akhir bulan November sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas Terdakwa dalam hal pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah membantu mengemas dan bertanggung jawab dalam hal mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor S-2957/SHPIB/BLBC.2/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Didik Tjipto Prasetyo, S.Sos., M.Sc. selaku Kepala Balai Laboratorium BEA Dan Cukai Kelas II Medan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Anggur Merah	Berdasarkan Hasil Pengujian Menggunakan Ordinary Laboratory Apparatus, FTIR (01/KA/MT), GC-FID (39/IKA/MT) dan penentuan kadar etil alkohol (ICEL 2200.m01) diperoleh bahwa contoh uji memiliki kandungan Ethanol,



		Gula dan Solvent (Air) . Contoh uji m emiliki kadar etil alkohol sebesar 11,36 % (v/v) . contoh uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung etil Alhokol (MMEA)
--	--	---

KESIMPULAN:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Anggur Merah	Contoh Uji merupakan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan kadar etil alkohol sebesar 11,36 %

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rojekki, negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan cukai terhadap minuman etil alkohol tersebut yakni :
 - a. Terhadap barang bukti 52 karton @12 Botol =624 Botol @ 620=386.880 ml = 386,88 liter Anggur merah orang tua dilekati pita cukai bekas dengan kadar etil alkohol 11,36%/ gol.B= 386,88 liter x Rp42.500,- =Rp16.442.400,-(enam belas juta empat ratus empat puluh empat dua ribu empat ratus rupiah)
 - b. Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol.B dihitung berdasarkan tarif dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp33.000,-ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml= 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp33.000,-= Rp89.758.020 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah)
 - c. Bahwa Jumlah total kerugian negara akibat menjalankan kegiatan pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah Rp106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Trinopel Manik Alias Nopel yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin ialah tanpa hak/ persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu, saksi Arjunawan Manik, saksi Sardes Manik, saksi Rojekki Rudi Harri Silaban dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan yang telah melakukan penindakan terhadap pabrik Barang Kena Cukai yang tidak memiliki izin NPPBKC dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arjunawan Manik, saksi Sardes Manik, dan saksi Rojekki Rudi Harri Silaban, (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu mengerti mengapa diperiksa yaitu terkait penindakan terhadap pabrik Barang Kena Cukai yang tidak memiliki izin NPPBKC dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor SBP- 52/KBC.020202/2024 tanggal 25 April 2024, yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai diduga melanggar Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dan dasar saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim melakukan penindakan tersebut adalah sesuai Surat Perintah Nomor : PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Nanda Prisma dan saksi Firman Nur Musyamsu bersama Tim penindakan Bea dan Cukai Medan melakukan penindakan terhadap pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai terletak di sebuah bangunan ruko tanpa nomor di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penindakan terhadap pabrik barang kena cukai tanpa memiliki izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai dengan alamat kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, satuan tugas pengawasan KPPBC TMP B Medan menerima informasi dari masyarakat adanya pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diduga illegal dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) yang beralamat di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, satuan tugas pengawasan dengan Surat Perintah nomor: PRIN-84/KBC.0202/2024 tanggal 23 April 2024 untuk penugasan tanggal 23 s.d. 25 April 2024 berangkat dari kantor menuju ke kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia untuk mencari alamat pabrik Barang Kena Cukai yang diduga illegal; Sekitar pukul 18.00 WIB, tim tiba di lokasi sekitar kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono dan melakukan pemantauan dan mencari ruko yang diduga menjadi pabrik Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, tim penindakan Bea Cukai Medan memperhatikan ada mobil Suzuki APV warna hijau metallic dengan plat polisi BK 1311 JJ yang mencurigakan akan keluar dari salah satu ruko, kemudian tim menghentikan mobil tersebut di depan pintu ruko yang dikendarai oleh seseorang yang mengaku bernama TRINOPEL MANIK alias NOPEL (terdakwa), kemudian tim memeriksa mobil dan ditemukan di dalam mobil sebanyak 50 (lima puluh) kotak @ 12 botol @ 620ml Minuman Mengandung Etil Alkohol yang menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) merek Anggur Merah Orang Tua. Selanjutnya tim penindakan langsung masuk ke ruko yang menjadi pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut dan bertemu saksi SARDES MANIK alias SARDES dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA yang mengaku sebagai pekerja pada pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut yang merupakan milik dari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN yang saat itu sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Tim memeriksa isi ruko dan menemukan Barang Bukti berupa : 2 Karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati Pita Cukai bekas, 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah, 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O, (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol, (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B, 1 Karton E-tiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo, 1 Koli plastic pelindung/seal, 1 Koli tutup botol merk Orang Tua, 1 pcs Heat Gun merk INGCO, 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu, 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong, 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro, 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol, 1 Drum kosong kapasitas 200 liter, 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134, 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang, 1 Pack pembatas kardus, 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell, 1 pcs panci berisi cairan, 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi dan tim penindakan Bea Cukai Medan mengamankan dan membawa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, saksi SARDES MANIK alias SARDES, saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA beserta barang bukti ke Kantor Beacukai Medan. Selanjutnya, saksi penangkap dan Tim mencari saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN yang melarikan diri, ARJUNAWAN MANIK alias JUN diduga selaku pemilik pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, saksi dan tim menemukan dan mengamankan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama seorang temannya bernama JAMONANG ANTONIUS LUBIS di kompleks perumahan daerah Sunggal Medan, kemudian keduanya saksi dan tim bawa ke Kantor Bea Cukai Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL, bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas);

Menimbang, bahwa Terdakwa TRINOPEL MANIK alias NOPEL bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PAK DINDA tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai (bekas);

Menimbang, bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat dilakukan penindakan terhadap Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol milik Sdr ARJUNAWAN MANIK tersebut diketahui tidak ada papan nama perusahaan, tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai, menggunakan Pita Cukai yang sudah dipakai (bekas) untuk dilekatkan pada tutup botol dan ditemukan 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas golongan B serta ditemukan sejumlah peralatan dan bahan baku untuk meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol didalam pabrik tersebut, kemudian terdakwa juga memalsukan merek perusahaan milik orang lain yaitu Anggur Merah milik perusahaan ORANG TUA;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan barang-barang yang di peroleh dari pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol ilegal milik saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN (terdakwa berkas nterpisah) sehubungan dengan penindakan yang saksi dan rekan saksi lakukan di kompleks pertokoan Jalan Kapten Sumarsono Kecamatan Medan Helvetia, dekat simpang lima Helvetia, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA juga tidak memiliki Izin Edar BPOM adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala badan setelah melakukan penilaian terhadap produk pangan olahan untuk memungkinkan produk tersebut beredar di pasaran. Dengan adanya izin edar ini, produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen menjadi legal dan sesuai dengan peraturan hukum, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ARJUNAWAN MANIK alias JUN, saksi SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data hasil Pengujian Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Medan terhadap kandungan cairan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang diuji merupakan MMEA dengan kadar etil alkohol 11,36% (sebelas koma tiga puluh enam persen), sehingga dapat dihitung kerugian negara sebagai berikut:

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 52 Karton @ 12 Botol = 624 Botol @ 620ml = 386.880 ml = 386,88 liter Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas dengan kadar etil alkohol 11,36% / Gol. B = 386,88 liter x Rp 42.500,- = Rp 16.442.400 (enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol. B dihitung berdasarkan tariff dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp 33.000,-/ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml = 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp 33.000,- = Rp 89.758.020 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat bahwa jumlah total potensi kerugian Negara akibat menjalankan kegiatan pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah: Rp 106.200.420,- (seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat bahwa sample botol minuman Anggur Merah Orang Tua yang dilekati pita cukai bekas yang diproduksi oleh ARJUNAWAN MANIK alias JUN bersama – sama dengan TRINOPEL MANIK alias NOPEL, ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN alias JEKKI alias PAK DINDA, dan SARDES MANIK alias SARDES, dan saksi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) diatur semua pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA harus dalam keadaan utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai. Sedangkan terhadap sample Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diperlihatkan kepada AHLI , pada tutup botol minuman Anggur Merah Orang Tua tersebut dilekati dengan pita cukai yang sudah digunakan (bekas) dan tidak dilekatkan;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat bahwa sample pita cukai yang diperoleh ARJUNAWAN MANIK ALIAS JUN dari MAKSUNI Alias YUNIS dan dilekatkan di botol Minuman Anggur Merah Orang Tua yang diproduksi di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Kapten Sumarsono, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dan Ahli menjelaskan berdasarkan yang Ahli lihat dan ketahui pita cukai tersebut adalah Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B tahun 2023, dengan tariff Rp.33.000,-/liter untuk Minuman 620 ml dengan Personalisasi PANJJIWO00. Namun, pada pita cukai fisiknya terlihat kotor, terdapat bekas sobekan dan dibelakang pita cukai

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda bekas tempelan dari kemasan sebelumnya (sudah digunakan sebelumnya atau bekas);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kronologis penindakan oleh petugas Bea Cukai Medan terhadap Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebanyak 50 Karton @ 12 Botol @ 620ml = 372.000ml MMEA merek Anggur Merah Orang Tua yang dilekati Pita Cukai Bekas yang ditangkap di Jalan Kapten Sumarsono (dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 19.30 WIB adalah Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Terdakwa beserta saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban baru selesai mengemas 52 karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas. Setelah selesai mengemas, mereka memasukkan 50 karton @ 12 Botol @ 620 ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai yang sudah digunakan (bekas) ke dalam mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ untuk diantarkan ke daerah Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas di jalan Kapten Sumarsono, Terdakwa dicegah oleh beberapa orang yang mengaku petugas Bea dan Cukai. Terdakwa mengikuti perintah petugas Bea dan Cukai, Terdakwa diminta untuk duduk dan kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan Terdakwa bawa yaitu mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ. Ditemukan di dalam mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ barang berupa Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai yang sudah digunakan (bekas) sebanyak 50 karton @ 12 Botol @ 620 ml;

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Bea Cukai membawa Terdakwa masuk ke dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas mereka yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas terdapat saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut dan ditemukan sebuah mobil Daihatsu luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH, 2 karton @ 12 Botol @ 620ml Anggur Merah Orang Tua yang dilekati Pita Cukai Bekas. Selain

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, juga ditemukan ribuan botol kosong yang akan digunakan untuk mengisi minuman racikan/oplosan menyerupai Anggur Merah Orang Tua yang asli beserta ribuan Pita Cukai bekas. Ditemukan juga barang-barang berupa stiker Anggur Merah Orang Tua dan tutup botol yang menyerupai minuman mengandung etil alkohol anggur merah orang tua yang asli serta ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengemas botol tersebut termasuk karton;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Bea Cukai memeriksa Ruko tersebut sebenarnya juga terdapat saksi Arjunawan Manik yang bersembunyi karena setahu Terdakwa, saksi Arjunawan Manik pada saat itu berada di Lantai 2 Ruko setelah itu Terdakwa beserta saksi Sardes Manik dan saksi Rojekki Silaban dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Sardes Manik adalah saudara kandung Terdakwa. Dia adalah anak ke 9 dari 11 bersaudara, sementara Terdakwa adalah anak ke 11. Sejak tahun 2005 Terdakwa dan saksi Sardes sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah karena masing-masing pergi merantau dan hanya Terdakwa dan saksi Sardes Manik yang ikut bekerja membuat minuman mengandung etil alkohol ilegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rojekki Silaban yang biasa dipanggil Pak Dinda diketahui bernama lengkap Rojekki Rudi Harri Silaban adalah rekan kerja Terdakwa dalam membuat minuman yang mengandung etil alkohol ilegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal saksi Rojekki Silaban dari Apotik Karunia di daerah Tiga Juhar milik saksi Arjunawan Manik, yang mana Rojekki Silaban merupakan pelanggan tetap di apotik tersebut sehingga pada saat Terdakwa kesana, Terdakwa bertemu dengannya, dan saksi Rojekki Silaban diajak bekerja membuat minuman mengandung etil alkohol ilegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua oleh saksi Sardes Manik sejak bulan April tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diitunjukkan sebuah foto mobil dan Terdakwa membenarkan itu adalah mobil APV berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1311 JJ yang Terdakwa gunakan untuk mengantar minuman mengandung etil alkohol ilegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua dan menggunakan Pita Cukai bekas. Mobil tersebut milik saksi Arjunawan Manik;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diunjukkan sebuah foto mobil mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH yang ditemukan di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol ilegal dan Terdakwa membenarkan mobil bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan mobil tersebut untuk mengantar minuman mengandung etil alkohol illegal dengan memalsukan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas ke Sdr. Antonius Lubis di Lubuk Pakam. Mobil tersebut milik saksi Arjunawan Manik;

Menimbang, bahwa Sdr. Antonius Lubis merupakan pelanggan yang membeli minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan dengan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua dengan Pita Cukai bekas;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa alamat rumah Sdr. Antonius Lubis menggunakan google maps alamat Sdr. Antonius Lubis ada di Jl. Ps. Melintang, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Rumah yang ada di foto tersebut adalah rumah Sdr. Antonius Lubis dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Antonius Lubis adalah mantan anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua dan Pita Cukai bekas kepada Sdr. Antonius Lubis dan Sdr. Darmono Aruan;

Menimbang, bahwa Sdr. Darmono Aruan bekerja sebagai TNI. Rumah milik Sdr. Darmono Aruan adalah yang berpagar biru pada foto tersebut beralamat di Jalan Tri Ubaya Sakti Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kepada Sdr. Antonius Lubis, Terdakwa mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut sebanyak 50 karton dalam satu kali pengantaran dan dalam 1 bulan Terdakwa mengantarkannya sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Kepada Sdr. Darmono Aruan Terdakwa mengantarkan minuman mengandung etil alkohol illegal yang telah dipalsukan menggunakan merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut sebanyak 50 karton dalam satu kali pengantaran dan dalam 1 bulan Terdakwa mengantarkannya sebanyak 3 kali;

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa harga Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karton dan harga tersebut yang menetapkan adalah saksi Arjunawan Manik;

Menimbang, bahwa sistem pemesanan, pembayaran, dan pengantaran atas pembelian Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas oleh Sdr. Antonius Lubis dan Sdr. Darmono Aruan ke pada Arjunawan Manik adalah sebagai berikut:

- Pertama pemesanan dilakukan langsung oleh Sdr. Antonius Lubis maupun Sdr. Darmono Aruan kepada Sdr. Arjunawan Manik;
- Selanjutnya barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas dibuat sesuai jumlah pesanan;
- Setelah dibuat, minuman tersebut diantarkan ke alamat tujuan;
- Pembayaran dilaksanakan setelah barang laku terjual oleh Sdr. Antonius Lubis maupun Sdr. Darmono Aruan dan pembayaran langsung kepada saksi Arjunawan Manik melalui transfer bank;

Menimbang, bahwa ruko yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara sepengetahuan Terdakwa adalah milik saksi Arjunawan Manik, ruko tersebut dipergunakan sebagai pabrik sebagai tempat produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Arjunawan Manik juga sebagai pemilik seluruh alat pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas dan seluruh minuman tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Arjunawan Manik adalah orang yang memperkerjakan Terdakwa, saksi Sardes Manik, dan saksi Rojekki Rudi Harri Silaban untuk membuat Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut dan Terdakwa mengenal saksi Arjunawan Manik karena dia adalah sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Arjunawan Manik menguasai seluruh kegiatan pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik untuk membuat minuman beralkohol menyerupai Anggur Merah Orang Tua dengan pita cukai bekas di Jalan Kapten Sumarsono (di dekat simpang lima Helvetia), Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selain melakukan penjualan, saksi Arjunawan Manik adalah orang yang meracik Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Arjunawan Manik beralamat di Tiga Juhar Dusun II Desa Tiga Juhar, Kec. STM Hulu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam Ruko yang digunakan sebagai pabrik tempat produksi pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Saksi Sardes Manik meracik minuman untuk dimasukkan ke dalam botol. Racikannya setahu TERDAKWA berupa campuran alcohol, air, dan pewarna yang tidak TERDAKWA ketahui secara detail campurannya;
2. Setelah minuman diracik, mereka memasukkan ke dalam botol kosong yang mereka desain sedemikian rupa untuk menyerupai minuman mengandung etil alcohol yang asli yaitu Anggur Merah Orang Tua menggunakan stiker, seal pada tutup botol, tutup botol, dan pita cukai bekas;
3. Ketika menuangkan minuman ke dalam botol, mereka tidak menghitung berapa liter minuman yang dimasukkan, hanya berdasarkan perkiraan yaitu hampir memenuhi botol;
4. Setelah selesai dalam kemasan botol, mereka mengemas dalam bentuk karton dimana dalam 1 (satu) karton berisi 12 botol;
5. Setelah selesai di kemas dalam karton, Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas siap untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa tidak setiap hari mereka memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut, hanya berdasarkan pesanan dan biasanya setiap ada pesanan dapat mereka selesaikan pembuatan minuman dalam 1 hari dan langsung diantarkan ke pembeli pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa stiker anggur merah orang tua yang mereka sebut "baju", seal tutup botol, tutup botol yang mereka sebut "topi", dan pita cukai bekas yang mereka sebut "cukai" biasanya Terdakwa jemput di loket bus ALS di Medan Amplas. Barang tersebut dikirim dari kota Jakarta sedangkan Botol berasal dari tembung dan biasanya Terdakwa jemput di daerah Pasar VIII Tembung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saksi Arjunawan Manik sejak akhir bulan November sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa dalam hal pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah membantu mengemas dan bertanggung jawab dalam hal mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor S-2957/SHP/BLBC.2/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Didik Tjipto Prasetyo, S.Sos., M.Sc. selaku Kepala Balai Laboratorium BEA Dan Cukai Kelas II Medan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Anggur Merah	Berdasarkan Hasil Pengujian Menggunakan Ordinary Laboratory Apparatus, FTIR (01/KA/MT), GC-FID (39/IKA/MT) dan penentuan kadar etil alkohol (ICEL 2200.m01) diperoleh bahwa contoh uji memiliki kandungan Ethanol, Gula dan Solvent (Air) . Contoh uji memiliki kadar etil alkohol sebesar 11,36 % (v/v) . contoh uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung etil Alkohol (MMEA)

KESIMPULAN:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Anggur Merah	Contoh Uji merupakan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan



kadar etil alkohol sebesar 11,36 %

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Rojekki, negara mengalami kerugian akibat tidak dibayarkan cukai terhadap minuman etil alkohol tersebut yakni :
 - a. Terhadap barang bukti 52 karton @12 Botol =624 Botol @ 620=386.880 ml = 386,88 liter Anggur merah orang tua dilekati pita cukai bekas dengan kadar etil alkohol 11,36%/ gol.B= 386,88 liter x Rp42.500,- =Rp16.442.400,-(enam belas juta empat ratus empat puluh empat dua ribu empat ratus rupiah)
 - b. Terhadap barang bukti 4.387 pcs Pita Cukai MMEA bekas gol.B dihitung berdasarkan tarif dan golongan yang tertera pada pita cukai tersebut yaitu Rp33.000,-ltr (620 ml) = 4.387 pcs x 620 ml= 2.719.940 ml = 2.719,94 liter x Rp33.000,-= Rp89.758.020 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah)
 - c. Bahwa Jumlah total kerugian negara akibat menjalankan kegiatan pabrik minuman mengandung Etil Alkohol tanpa memiliki izin dan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah Rp106.200.420,-(seratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatip, bukan kumulatip yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu, saksi Arjunawan Manik, saksi Sardes Manik, saksi Rojekki Rudi Harri Silaban dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi Nanda Prisma, saksi Firman Nur Musyamsu dan Tim adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan yang telah melakukan penindakan terhadap pabrik Barang Kena Cukai yang tidak memiliki izin NPPBKC dan menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arjunawan Manik, saksi Sardes Manik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rojekki Rudi Harri Silaban (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja dengan saksi Arjunawan Manik sejak akhir bulan November sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa dalam hal pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut adalah membantu mengemas dan bertanggung jawab dalam hal mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol Ilegal yang telah dipalsukan menggunakan Merek Anggur Merah Orang Tua yang menggunakan Pita Cukai bekas tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim peranan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukhan penahanan Terdakwa,

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHPA Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 52 Karton @ 12 Botol = 624 Botol @ 620ml = 386.880ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
2. 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
3. 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
4. (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
5. (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
6. 1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
7. 1 Koli plastic pelindung/seal;
8. 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
9. 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
10. 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
11. 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
12. 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;
13. 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
14. 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
15. 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
16. 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
17. 1 Pack pembatas kardus;
18. 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 pcs panci berisi cairan;
20. 1 buah Handphone merk Vivo V21 5G dengan IMEI 1 nomor 862084059592197 dan IMEI 2 nomor 862084059592189 beserta 1 buah SIM CARD nomor 0025000014344517 dengan nomor seluler 081323566442;
21. 1 buah Handphone merk OPPO tipe CPH2185 berwarna biru dengan IMEI 1 nomor 862574057020837 dan IMEI 2 nomor 862574057020829;
22. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 6210086162975937 dan nomor seluler 082161975937;
23. 1 buah SIM CARD Indosat dengan nomor kartu 62010000103121905-U dengan nomor seluler 085664463384;
24. 1 buah Handphone merk Vivo Y27s berwarna hitam dengan IMEI 1 nomor 865780078270510 dan IMEI 2 nomor 865780078270502;
25. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 6210067872615763;
26. 1 buah SIM CARD Indosat dengan nomor kartu 62010000121059668-U;
27. 1 buah Handphone merk OPPO model CPH2591 berwarna biru muda dengan IMEI 1 nomor 862085062900053 dan IMEI 2 nomor 862085062900046;
28. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 621005757222056900 dengan nomor seluler 082275220569U;
29. 1 lembar kuitansi pembayaran kontrakan rumah/ruko oleh Sdr. Arjunawan Manik kepada Sdri. Hj. Nur Saimah tanggal 18 Februari 2024;
30. 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;
31. Surat Keterangan Nomor: 15/III/2024/LANTAS tanggal 26 Maret 2024 yang menerangkan identitas kendaraan bermotor Daihatsu-Luxio BK 1096 MAH a.n. SUSI SUSANTI SIHOTANG;
32. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor BK 1096 MAH;
33. 1 Unit mobil merk Suzuki APV dengan nomor polisi BK 1311 JJ beserta kunci;
34. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 1311 JJ a.n. EMELIA DAMSERI MANIK dengan merk Suzuki Jenis APV DLX dengan nomor rangka MHYGDN41V5J113670 dan nomor mesin G15AID-114079;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 buah KTP a.n. Arjunawan Manik dengan NIK 3277022404830013;
36. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Arjunawan Manik;
37. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204371909900001 a.n. Sardes Manik;
38. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Sardes Manik;
39. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1217081501930003 a.n. Trinopel Manik;
40. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Trinopel Manik;
41. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218123008950001 a.n. ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN;

Oleh karena barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Arjunawan Manik alias Jun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Arjunawan Manik alias Jun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa Trinopel Manik Alias Nopel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda 2 (dua) kali nilai cukai yang harus dibayarkan dengan nilai $2 \times \text{Rp.106.200.420.-}$ (serratus enam juta dua ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah Rp.212.400.840.- (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tersebut tidak dibayar maka harta benda dan atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 52 Karton @ 12 Botol = 624 Botol @ 620ml = 386.880ml Anggur Merah Orang Tua dilekati Pita Cukai Bekas;
 2. 4 Karton @ 200 Bungkus Citric Acid Cap Gajah;
 3. 11 Bungkus @ 10 Bungkus Gula Kristal putih merk Sugar O;
 4. (1 Jerigen @ 25kg = 25 kg) + (1 jerigen @ 5kg = 5 kg) = 30 Kg Caramel Molasses merk Natracol;
 5. (216 lembar @ 20pcs = 4.320 pcs) + (67 pcs) = 4.387 pcs Pita Cukai MMEA Dalam Negeri bekas gol. B;
 6. 1 Karton Etiket anggur merah orang tua PT. Panjang Jiwo;
 7. 1 Koli plastic pelindung/seal;
 8. 1 Koli tutup botol merk Orang Tua;
 9. 1 pcs Heat Gun merk INGCO;
 10. 36 pcs pewarna makanan cap kupu-kupu;
 11. 1 Karung @ 50 botol = 50 Botol kosong;
 12. 2 Krat kosong bertulisan teh botol sosro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 Drum @ 200 liter = 200 liter Etil Alkohol;
14. 1 Drum kosong kapasitas 200 liter;
15. 1 pcs Mesin Press Botol type JY-7134;
16. 1 Drum kapasitas 200 liter berisi cairan 30 liter dimodifikasi dengan selang;
17. 1 Pack pembatas kardus;
18. 2 Box Perasa Vanila merk Red Bell;
19. 1 pcs panci berisi cairan;
20. 1 buah Handphone merk Vivo V21 5G dengan IMEI 1 nomor 862084059592197 dan IMEI 2 nomor 862084059592189 beserta 1 buah SIM CARD nomor 0025000014344517 dengan nomor seluler 081323566442;
21. 1 buah Handphone merk OPPO tipe CPH2185 berwarna biru dengan IMEI 1 nomor 862574057020837 dan IMEI 2 nomor 862574057020829;
22. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 6210086162975937 dan nomor seluler 082161975937;
23. 1 buah SIM CARD Indosat dengan nomor kartu 62010000103121905-U dengan nomor seluler 085664463384;
24. 1 buah Handphone merk Vivo Y27s berwarna hitam dengan IMEI 1 nomor 865780078270510 dan IMEI 2 nomor 865780078270502;
25. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 6210067872615763;
26. 1 buah SIM CARD Indosat dengan nomor kartu 62010000121059668-U;
27. 1 buah Handphone merk OPPO model CPH2591 berwarna biru muda dengan IMEI 1 nomor 862085062900053 dan IMEI 2 nomor 862085062900046;
28. 1 buah SIM CARD Telkomsel dengan nomor kartu 621005757222056900 dengan nomor seluler 082275220569U;
29. 1 lembar kuitansi pembayaran kontrakan rumah/ruko oleh Sdr. Arjunawan Manik kepada Sdri. Hj. Nur Saimah tanggal 18 Februari 2024;
30. 1 Unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BK 1096 MAH beserta kunci;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Keterangan Nomor: 15/III/2024/LANTAS tanggal 26 Maret 2024 yang menerangkan identitas kendaraan bermotor Daihatsu-Luxio BK 1096 MAH a.n. SUSI SUSANTI SIHOTANG;
32. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor BK 1096 MAH;
33. 1 Unit mobil merek Suzuki APV dengan nomor polisi BK 1311 JJ beserta kunci;
34. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BK 1311 JJ a.n. EMELIA DAMSERI MANIK dengan merk Suzuki Jenis APV DLX dengan nomor rangka MHYGDN41V5J113670 dan nomor mesin G15AID-114079;
35. 1 buah KTP a.n. Arjunawan Manik dengan NIK 3277022404830013;
36. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Arjunawan Manik;
37. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204371909900001 a.n. Sardes Manik;
38. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Sardes Manik;
39. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1217081501930003 a.n. Trinopel Manik;
40. 1 buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Trinopel Manik;
41. 1 buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218123008950001 a.n. ROJEKKI RUDI HARRI SILABAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Arjunawan Manik alias Jun;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H.,M.H. Firza Andriansyah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Sulhanuddin, S.H., M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Firza Andriansyah ,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, SH.,M.H